



**PERILAKU BAGI HASIL SAWAH “PASIDUOAN” MASA WABAH
ANTARA PEMILIK LAHAN DAN PENGGARAP DINAGARI SUNGAI
SARIAK KECAMATAN VII KOTO SUNGAI SARIAK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN DARI
SUDUT PANDANG EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

**Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SI) Pada
Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
IAIN Batusangkar**

Oleh:

PAPUAN SARI

1730402060

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI
BATUSANGKAR
TAHUN 2021**

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dialah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam dan mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya
(Qs: Al-baqarah 1-5)

Yang utama dari segalanya

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT

Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, memberikanku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. atas karunia serta kemudian yang engkau berikan akhirnya Skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Ya Allah terima kasih atas nikmat dan rahmat-Mu yang agung ini, tepat pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2021 akhirnya aku berhak menyandang gelar Sarjan Ekonomi (SE)

Alhamdulillah.. Alhamdulillah.. Alhamdulillahirrobbil alamin..

Sujud sembah syukur ku sembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung dan Maha Tingginya Maha Adil dan Maha Penyangga.

Atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalankan kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-citaku.

Lantunan al-Fatihah beriring Shalawat dalam silahku merintih, menadahkan do'a dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan ibunda ku tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, do'a, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku.

Ibunda dan ayahanda tercinta

Ayah tercinta Dalia dan Ibunda tercinta Rakiah dua orang yang paling aku sayangi dan kucintai. Terima kasih telah menjadi laki-laki hebatku dan kebanggaanku dan buat ibuku, terima kasih telah menjadi malaiikat tanpa sayapku bu. Lautan kasihmu hantarkan aku ke

gerbang kesuksesan. Dalam derap langkahku ada tetesan keringanmu. Dalam cintaku ada do'a tulusmu. Hanya karya kecilku ini yang dapat ku persembahkan untukmu. Hanya karya kecilku ini yang dapat ku persembahkan untukmu sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananku untuk membalas semua pengorbananmu. Dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlaskan mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah

Maafkan anakmu ayah,, Ibu,, masih saja anakmu menyusahkannya..

Dalam sholat di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam.. seraya langkahh menadahi,, ya Allah ya Rahman ya Rahim... Terimakasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlaskan menjagaku, mendidikku, membimbingku dengan baik,, Semga setiap air mata yang jatuh dari matamu atas segala kepentinganku menjadi sungai untukmu di surga nanti

Amin...

Untukmu Ayahanda,, Ibunda... Terimakasih...

We always loving you... (tt.d. Anakmu)

Untuk saudaraku tersayang

Untuk keluarga besarku terutama kakak-kakak ku dan saudara sepupu ku yang selama ini telah mendukung ku, baik materi maupun non materi untuk menyelesaikan kuliah sampai akhir . permintaan yang besar bagi kalian ini sudah terwujud olehku, ini semua berkat doa dan support kalian selama ini, sehingga Sari sudah mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada seluruh keluarga besar khususnya keluarga Nenek Gotoh dan keluarga besar Siregar yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu. Dengan do'a dan motivasinya, akhirnya penulis juga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untuk Teman- Teman ku

Terimakasih atas dukungan dan semangatnya squad girls (Nova, Mulia, Nevri, Misra, Tina, Meri, Trisa, Rais, Widia, Pera dan Tania), teman yang bisa diandalkan dan bisa meminta tolong dalam segala hal. Jangan pernah berubah setelah kita tamat dan selalu bertukar kabar.

Terimakasih kepada ladies Kampung Bendang, terimakasih kepada kak. Caca yang telah membolehkan sari untuk menumpang wifi pada saat ujian dan mencari tugas. Terimakasih kepada Nanda dan Wira Teman yang selalu menyemangati dan memberi dukungannya kepada ku sehingga ku bisa menyelesaikan dalam pembuatan skripsi ini

Untuk sahabat-sahabat ku kawan karib (wahyuni nasution dan yolla kornella)

Kepada Wahyuni Nasution, terima kasih telah menjadi teman yang baik dan selalu mensupport penulis dalam pembuatan skripsi ini dan jangan pernah bosan mendengarkan keluh kesahku

Kepada Yolla Kornell terima kasih telah menjadi teman yang baik yang selalu mensupport penulis dalam pembuatan skripsi ini dan jangan baperan lagi la....

“Tak ada tempat untuk berkeluh kesah selain bersama sahabat-sahabat terbaik”..

Yang iko insyaallah ndak ka lupo sampai bilo-bilo do. Saham dan teman-seperjuangan, tapi tidak se penderitaan (Ekonomi Syariah B)

Untuk sahabat dan teman-temanku, semoga kita sama-sama wisuda tahun ini

Aamiinn.....

Terima kasih penulis ucapkan kepada Pak Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag selaku pembimbing skripsi, terima kasih atas semua dukungan dan bimbingannya selama bimbingan dan sampai akhir Skripsi ini

Dan penulis juga berterima kasih kepada Dr. H. Rizal Pahlefi, S.Ag., M.SI dan Rahmat Firdaus, M.E.Sy selaku penguji Skripsi ini, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, semoga menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT, Amin...

By “Papuan Sari”

Batusangkar, 20 Agustus 2021

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Papuan Sari
NIM : 1730402060
Tempat / Tanggal Lahir : Sungai Sariaik, 24 Agustus 1997
Alamat : Kampung Bendang, VII Koto Sungai Sariaik,
Kabupaten Padang pariaman
Email : saripapuan@gmail.com
Riwayat Pendidikan
SD : SDN 12 Kampung Bendang
SMP : SMP N 1 VII Koto Sungai Sariaik
SMP : SMA N 1 VII Koto Sungai Sariaik
No HP : 082387674042

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Papan Sari NIM: 1730402060, dengan judul "Perilaku Bagi Hasil Sawah "Pasiduoan" Masa Wabah Antara Pengelola Dan Penggarap Dinagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman Dari Sudut Pandang Ekonomi", memandang bahwa proposal skripsi ini yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui untuk dilanjutkan penelitian.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 4 Maret 2021

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Pembimbing



Gampito, SE.M.Si
NIP.196702192005011 0.



Dr. Alimin, Lc., M.Ag
NIP.197205052002121004

Mengetahui

Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut agama islam negeri (IAIN)

Batusangkar



Dr. H. Rizal M. Ag. CRP
NIP.197310072002121001


PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Papuan Sari, NIM: 1730402060, judul "PERILAKU BAGI HASIL SAWAH "PASIDUAOAN" MASA WABAH ANTARA PEMILIK LAHAN DAN PENGARAP DI NAGARI SUNGAI SARIK KECAMATAN VII KOTO SUNGAI SARIK KABUPATEN PADANG PARIAMAN DARI SUDUT PANDANG EKONOMI ISLAM" telah diuji dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Program Strata Satu (S.1) dalam jurusan Ekonomi Syariah. Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama / NIP	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag NIP. 197205052002121004	Ketua sidang / Pembimbing		19/8/2021
2	Dr. H. Rizal Pahlefi, S.Ag., M.SI NIP.19730629200121002	Anggota		20/8/2021
3	Rahmat Firdaus, M.E.Sy -	Anggota		20/8/2021

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar




Dr. H. Rizal, M.Ag, CRP
NIP. 197310072002121001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Papan Sari

Nim : 1730402060

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul **“Perilaku Bagi Hasil Sawah “Pasiduoan” Masa Wabah Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Di Nagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman Dari Sudut Pandang Ekonomi Islam”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 2 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan



Papan Sari

NIM 1730402060

ABSTRAK

Papuan Sari 1730402060. Judul Skripsi: “Perilaku Bagi Hasil Sawah “Pasiduoan” Masa Wabah Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Dinagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman Dari Sudut Pandang Ekonomi Islam”. Program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Batusangkar .

Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian antara sistem bagi hasil antara penggarap dan pemilik lahan pada masa wabah yang menyerang tanaman padi penggarap. faktor pemicu utamanya adalah adanya penurunan hasil pertanian dari tiga tahun belakang terakhir karena adanya hama yang menyerang tanaman padi penggarap yang menyebabkan penggarap mengalami gagal panen padi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana sistem bagi hasil pertanian yang dilakukan masyarakat Dinagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kab. Padang Pariaman, apakah sudah sesuai dengan Syariat Islam dan bagaimana sistem bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik lahan pada saat kondisi turunnya hasil produksi pertanian pada masa wabah hama yang menyerang tanaman padi petani dan bagaimana perilaku pemilik lahan terhadap hasil panen padi penggarap sangat kurang Di Nagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kab. Padang Pariaman.

Penelitian yang dilakukan ini berjenis penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif dan subjek yang dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah petani penggarap, pemilik lahan, tokoh adat dan ulama. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian Perilaku pemilik lahan terhadap wabah hama yang menyerang tanaman padi penggarap adalah responnya positif dan baik, mereka terbuka atas apa yang disampaikan oleh penggarap kepada pemilik lahan serta memberikan kelapangan dan kemudahan porsi bagi hasil untuk kemaslahatan penggarap. Kearifan lokal di Nagari Sungai Sariak adalah dalam perilaku bagi hasil dalam masyarakat Nagari Sungai Sariak adalah bahwa mereka cenderung tidak mengambil hasil panen padi yang terkena wabah hama karena adanya “raso jo pareso” (saling tenggang) yang sudah membudaya dalam masyarakat Nagari Sungai Sariak. Sistem bagi hasil di Nagari Sungai Sariak, sistem bagi hasilnya sudah sesuai dengan syariat islam, karena ijab dan qobulnya jelas sebelum melakukan akad kerjasama.

Kata Kunci: Bagi Hasil, *Force Majeure*, Pemilik Lahan dan Penggarap

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada setiap hambanya. Dengan Rahmat dan Nikmat-Nya itulah peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul: **“Perilaku Bagi Hasil Sawah “Pasiduoan” Masa Wabah Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Di Nagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman Dari Sudut Pandang Ekonomi Islam”**. Shalawat dan salam tidak lupa peneliti mohonkan kepada Allah SWT, semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan kepada para pengikut beliau sampai pada akhir zaman yang telah membentangkan jalan kebenaran dimuka bumi Allah yang tercinta ini.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan perkuliahan peneliti guna meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Skripsi ini disusun sebagai tanda bukti penyelesaian Strata Satu (S.1) pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Dalam membahas dan menyelesaikan skripsi ini penulis menemui berbagai bentuk kesulitan, namun berkat bantuan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak baik moril maupun materil sehingga semua kendala dan kesulitan yang penulis temui tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

Selain itu pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Batusangkar, Bapak **Dr. Marjoni Imamora, M.Sc** beserta wakil rektor IAIN Batusangkar.
2. **Dr. H. Rizal, M.Ag**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang selalu memberikan kemudahan dalam dalam hal menyelesaikan skripsi ini.
3. **Gampito, SE., M. Si**, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah, serta dosen Pembimbing Akademik, beserta staff Jurusan Ekonomi Syariah yang telah

banyak memberikan dorongan dan fasilitas belajar kepada peneliti selama mengikuti pendidikan dan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

4. **Dr. Alimin.Lc.,M.Ag**dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaannya, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
5. **Dr. Rizal Fahlefi,S.Ag.,M.Si** selaku penguji dalam sidang munaqasah peneliti
6. **Rahmat Firdaus, M.E.Sy** selaku penguji dalam sidang munaqasah peneliti
7. Bapak dan Ibuk dosen yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar sehingga memperluas cakrawala keilmuan peneliti.
8. Orang tua dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan materi dan non materi kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (SI) jurusan ekonomi syariah di IAIN Batusangkar.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan Mahasiswa/i Jurusan Ekonomi Syariah Angkatan “2017” yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terkhususnya seluruh Mahasiswa/i Jurusan Ekonomi Syariah 17B yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan seluruhnya yang dengan sukarela memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mohon maaf jika dalam skripsi ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan, baik secara teknis maupun mengenai pembahasannya. Kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Batusangkar, 2 Agustus 2021

Peneliti,



Papan Sari

NIM. 1730402060

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Pertanyaan Penelitian.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	7
G. Definisi Operasional.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Konsep Bagi Hasil Dalam Islam.....	10
2. Akad.....	12
3. Akad-Akad Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian.....	17
4. Fatwa DSN/MUI nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang <i>Force majeure</i>	28
5. Perilaku Masyarakat.....	32
6. Kearifan Lokal.....	34
B. Penelitian yang Relevan.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	37
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	37
C. Instrumen Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	42
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	44

BAB IV	46
A. Gambaran Umum Nagari Sungai Sariak	46
B. Pembahasan.....	51
BAB V.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tebel 1.1Tabel Penurunan Hasil Pertanian Padi Pada 3 Tahun Terakhir	5
Tabel 2.1 Bagi Hasil Dalam Hukum Adat Indonesia.....	28
Tabel 3.1 Rancangan Waktu Penelitian	38
Tabel 4.1 Ketinggian Nagari Sungai Sariak Dari Permukan Laut	48
Tabel 4.2 Data Penduduk Nagari Sungai Sariak Menurut Lapangan Pekerjaan.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	65
Lampiran 2. Surat Tugas Pembimbing Proposal Skripsi Pra Seminar	66
Lampiran 3. Surat Tugas Tim Penguji Seminar Proposal.....	67
Lampiran 4. Surat Tugas Pembimbing Skripsi	68
Lampiran 5. Surat Tugas Tim Penguji Sidang Munaqasah.....	69
Lampiran 6. Surat Izin Penelitian Dari LP2M	70
Lampiran 7. Surat Izin Penelitian Dari KESBANGPOL.....	71
Lampiran 8. Dokumentasi Pribadi	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna, manusia berbeda dengan makhluk ciptaan SWT yang lainnya karena manusia diberikan kelebihan mempunyai akal dan pemikiran. Maka sebab dari itu manusia disuruh untuk bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan sandang pangan dan papan yang harus dipenuhinya.

Salaman Al-Farisi pernah berkata: “Apabila pintu rezeki telah terbuka, seketika jiwa merasa tenang, dan seutama-tamanya dinar adalah yang dinafkahkan untuk keluarga anak dan istri yang menjadi tanggungannya. Allah SWT telah memerintahkan kepada setiap hambanya, sesuai dalam surat Al-Mulk:15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”. (QS. Al- Mulk:15). (Syeikh DR. Said Abdul Azhim, 2006:3)

Dari surat al-mulk ayat 15 menjelaskan, “dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezkinya,maka dari arti ayat surat al-mulk:15, mengandung arti perintah untuk bekerja dan mencari rezki yang halal dimuka bumi. Maksud bekerja disini adalah salah satunya yaitu bekerja dengan sistem bagi hasil antara penggarap dan pemilik lahan.

Profesi penggarap pada hakikatnya mempunyai nilai yang sangat mulia. Disamping mendapat manfaat ekonomi secara langsung juga akan mendapat pahala atau ganjaran. Nabi Muhammad SAW mengatakan

bahwa setiap muslim yang menanam suatu tanaman, kemudian tanaman tersebut dimakan burung, manusia atau hewan, maka itu akan menjadi sedekah baginya (H.R Muslim Dan Bukhari).

Sedangkan imam An-Nawawi menyebutkan bahwa pekerjaan yang baik ialah pertanian karena dikerjakan dengan tangan sendiri dan juga memberi manfaat kepada diri sendiri, umat dan kepada binatang. (Junaedi,2014:60)

Kelompok ilmu-ilmu pertanian mengkaji pertanian dengan dukungan ilmu-ilmu pendukungnya. Inti dari ilmu pertanian adalah biologi dan ekonomi. Karena pertanian selalu terikat dengan ruang dan waktu, ilmu-ilmu pendukung, seperti ilmu tanah, meteorologi, mesin pertanian, biokimia dan statistika juga dipelajari dalam pertanian.(Siti Arwati, 2018:1)

Usaha tani adalah bagian inti dari pertanian karena menyangkut sekumpulan kegiatan yang dilakukan dalam budidaya. Petani adalah sebutan bagi mereka yang menyelenggarakan usaha tani tersebut.(Siti Arwati, 2018:1)

Bagian terbesar penduduk dunia bermata pencaharian dalam bidang-bidang lingkup pertanian. Sejarah Indonesia sejak masa kolonial sampai sekarang tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan karena sektor-sektor ini memiliki arti yang sangat penting dalam menentukan pembentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. (Siti Arwati, 2018:1)

Menurut Boedi Harsono, perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang pertanian dan orang lain disebut penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yg telah disepakati.(Siti Hajati dkk, 2018:106)

Perjanjian bagi hasil awalnya diatur dalam hukum adat setempat, namun imbalan pembagian hasilnya ditetapkan atas persetujuan kedua

belah pihak yang umumnya tidak menguntungkan bagi pihak penggarap. Misalnya masing-masing mendapatkan seperdua (maro) atau penggarap mendapat sepertiga bagian, yang berhak atas tanahnya dua pertiga (mertelu). Hal ini disebabkan karena tanah yang tersedia untuk dibagi hasilnya tidak seimbang dengan jumlah petani yang memerlukan tanah garapan. Dalam rangka untuk melindungi golongan petani ekonomi lemah terhadap praktik-praktik golongan yang kuat yang mengandung unsur-unsur *exploitasi*. Dengan adanya peraturan tersebut, maka dilakukan perubahan pada aturan perjanjian bagi hasil tersebut yang bertujuan untuk memperbaiki kedudukan pihak penggarap, antara lain mengenai imbalan pembagian hasil, jangka waktu perjanjian, bentuk perjanjian dan siapa yang telah diperbolehkan menjadi penggarap. (Siti Hajati dkk, 2018:106)

Dalam hukum Islam Sistem perjanjian bagi hasil dalam Islam disebut dengan muzara'ah. Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. (Syafi'i Antonio Muhammad, 2001:99)

Perjanjian bagi hasil ini adalah kesepakatan antara kedua belah pihak antara pihak pertama sebagai pemilik lahan dan pihak kedua sebagai penggarap atau pengelola. Perjanjian ini muncul karena pihak pertama yang mempunyai lahan (ada modal tapi tidak ada keahlian untuk mengelola lahannya), sedangkan pihak kedua (ada keahlian dalam mengelola lahan tapi lahannya tidak ada dan tidak mempunyai modal). Disini terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak, antar pihak pertama dan pihak kedua. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011:78)

Para ulama seperti kalangan tabi'in seperti Thawus, Abu Bakar bin Abdurrahman dan beberapa kelompok ulama kecil lainnya yang melarang praktik penyewaan lahan pertanian. Pendapat kelompok pertama diambil oleh Ibnu Hazm Azh-Zhahiri. Mereka mengatakan, praktik penyewaan lahan pertanian adalah tidak boleh secara mutlak, baik biaya

sewa itu berupa sebagian dari hasil tanamannya, bahan makanan selain dari hasil tanamannya, uang maupun yang lainnya. pendapat ini mereka landaskan pada dua dalil berikut:

1. Dalil akal yaitu bahwa praktik penyewaan lahan seperti itu mengandung unsur *gharar* (resiko), yakni kemungkinan bisa merugikan pihak penyewa yaitu sipetani penggarap. Karena, bisa jadi tanamannya terserang wabah penyakit atau bencana seperti terbakar, kekeringan, atau tenggelam, sehingga akhirnya ia terpaksa harus membayar biaya sewa tanpa ia mnedapatkan hasil apapun.
2. dalil naqli dari hadits. Terdapat sejumlah hadits shahih dari rasulullah saw, yang melarang penyewaan lahan pertanian. Diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik Dari Rafi' bin Khadij r.a isinya menyatakan “rasulullah melarang penyewaan lahan pertanian. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011:78)

Seperti yang dapat kita lihat di Nagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, sebagian besar warganya bekerja sebagai penggarap. Dalam hal ini kegiatan bertani yang dilakukan di Nagari ini tidak bisa dilepaskan dari adanya hubungan timbal balik antra pemilik lahan dan penggarap lahan tersebut. Sehingga dibutuhkannya perjanjian bagi hasil antara kedua belah pihak tersebut.

Berdasarkan pengamatan dari penulis adanya ketidaksesuaian antara sistem bagi hasil tersebut, apakah sisitem bagi hasil ini sudah sesuai dengan syariat islam atau belum. faktor pemicu utamanya adalah adanya penurunan hasil pertanian dari tiga tahun belakang karena adanya hama yang menyerang tanaman tersebut.

Penurunan hasil pertanian ini lebih kepada para penggarap yang bekerja dipersawahan dengan hasil pertaniannya padi. Hal ini disebabkan karena banyak nya hama yang menyerang tanaman padi salah satunya yaitu burung, hama tikus dan wereng. Antara penggarap dan pemilik lahan mendapatkan hasil pertanian sedikit karena disebabkan hama yang menyerang tanaman padi. Penggarap sawah beberapa tahun terakhir ini

bisa dikatakan mengalami kerugian, hampir sebagian upah sawah tidak keluar karena adanya hama yang menyerang. Petani penggarap tetap mengeluarkan hak untuk yang mempunyai lahan sesuai dengan perjanjian diawal penggarapan sawah, walaupun penggarap mengalami kerugian, tetapi tidak mempengaruhi pemilik lahan untuk tetap mendapatkan bagi hasil pertanian yang digarap oleh petani penggarap, sehingga pemilik lahan mengalami kerugian yang besar setiap tahunnya (informasi ini dikutip dari Ibuk Ramalah)

Tabel 1.1

Data penurunan hasil pertanian padi pada 3 (tiga) tahun terakhir perhitungan dalam 3 kali panen (1 tahun)

Tahun	Hasil produksi			
	Panen 1	Panen 2	Panen 3	Jumlah
2018	350	400	360	1.110
2019	320	300	250	870
2020	250	150	100	500

Sumber: Ibuk Rakiah

Data sekunder dari salah satu petani ibu (rakiah), dari data diatas penurunan dari tahun ke tahun 2018- tahun 2020. penurunannya dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 2.4 %, dari tahun 2019 ke tahun 2020 penurunannya 3,7 %. Ditahun 2020 ini penurunannya sangat jauh dari tahun 2018 dan 2019

Dari paparan diatas, maka dari itu peneliti tertarik mengambil judul penelitian tentang “Perilaku Bagi Hasil Sawah “Pasiduoan” Masa Wabah Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Di Nagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman Dari Sudut Pandang Ekonomi Islam”

B. Fokus Penelitian

Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang “Perilaku Bagi Hasil Sawah “Pasiduoan” Masa Wabah Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Di Nagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman Dari Sudut Pandang Ekonomi Islam”

Fokus penelitian disini adalah sistem bagi hasil antara penggarap sawah dan pemilik lahan pertanian sesuai dari sudut pandang Ekonomi Islam.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana perilaku masyarakat Nagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman tentang peristiwa *force majeure* dalam usaha bagi hasil sawah?
2. Bagaimana nilai-nilai kearifan lokal masyarakat di Nagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman tentang peristiwa *force majeure* dalam usaha bagi hasil sawah?
3. Bagaimana perspektif nilai-nilai Ekonomi Islam terhadap fenomena praktek bagi hasil sawah pasiduoan dalam peristiwa *force majeure* dalam usaha bagi hasil sawah?

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas terdapat bebarpa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana sistem bagi hasil pertanian yang dilakukan masyarakat Di Nagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kab. Padang Pariaman, apakah sudah sesuai dengan Syariat Islam?
2. Bagaimana sistem bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik lahan pada saat kondisi turunnya hasil produksi pertanian pada masa wabah hama yang menyerang tanaman padi petani?

3. Bagaimana perilaku pemilik lahan terhadap hasil panen padi penggarap sangat kurang Di Nagari Sungai SariaK Kecamatan VII Koto Sungai SariaK, Kab. Padang Pariaman?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagaimana yang tergambar dibawah ini:

1. Untuk mengetahui Bagaimana sistem bagi hasil pertanian yang dilakukan masyarakat Dinagari Sungai SariaK Kecamatan VII Koto Sungai SariaK, Kab. Padang Pariaman, apakah sudah sesuai dengan Syariat Islam?
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik lahan pada saat kondisi turunnya hasil produksi pertanian pada masa wabah hama yang menyerang tanaman padi petani ?
3. Untuk mengetahui bagaimana perilaku pemilik lahan jika hasil panen padi sangat kurang Di Nagari Sungai SariaK Kecamatan VII Koto Sungai SariaK, Kab. Padang Pariaman?

F. Manfaat Dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memperkaya gudang ilmu tentang “Perilaku Bagi Hasil Sawah “Pasiduoan” Masa Wabah Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Di Nagari Sungai SariaK Kecamatan VII Koto Sungai SariaK Kabupaten Padang Pariaman Dari Sudut Pandang Ekonomi Islam”

b. Secara Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dijadikan bahan informasi dalam bermualah khususnya yang

berkaitan dengan “Perilaku Bagi Hasil Sawah “Pasiduoan” Masa Wabah Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Di Nagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman Dari Sudut Pandang Ekonomi Islam”

2. Luaran Penelitian

Sementara luaran penelitian adalah:

- a. Diterbitkan pada jurnal ilmiah
- b. Di proyeksikan untuk hak tas kekeayaan intelektual (HaKI)

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul, maka penulis akan mengurai secara singkat maksud dan tujuan tersebut dalam bentuk defenisi istilah yaitu

1. Bagi hasil

Semacam kemitraan dimana satu mitra (rabb ul-mal) memberikan uang kepada yang lain (mudarib) untuk berinvestasi diperusahaan komersial. (darmawan.2017:32)

2. *Force Majeure*

Force majeure adalah suatu keadaan yang memaksa dialami seseorang. Dalam hukum islam *force majeure* dapat dipersamakan dengan istilah dharurah. (umdah aulia rohmah,2019:108)

3. Pemilik Lahan

Pemilik lahan adalah orang yang mempunyai lahan pertanian dan lahan pertaniannya disewakan atau digarap oleh penggarap dengan sisitem bagi hasil. Pemilik lahan ini memiliki keterbatasan untuk menggarap sawahnya karena kurangnya skill dalam bercocok tanam, kesibukan dan faktor umur, makanya pemilik lahan menyewakan atau melakukan kerjasama dengan penggarap dengan sistem bagi hasil

4. Penggarap

Penggarap adalah orang yang membuat sawah atau penggarap sawah. Penggarap ini tidak mempunyai lahan pertanian, tetapi

mempunyai skill untuk bercocok tanam, maka penggarap mencari orang yang mau menyewakan tanahnya atau mau digarap oleh penggarap. Antara penggarap dan pemilik lahan ada hubungan simbiosis mutualisme karena sama-sama menguntungkan antara pemilik lahan dan penggarap.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Bagi Hasil Dalam Islam

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil juga disebut dengan mudharabah. Mudharabah berasal dari kata dharb, yang artinya memukul dan berjalan, pengertian memukul dan berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. (try subekti,2019:13)

Kasmir mengemukakan bahwa mudharabah merupakan akad kerja sama anatar dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian diakibatkan kelalaian penegelola. (sahrani dan ruf'ah, 2011:85)

Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan profit sharing. Secara istilah profit sharing profit sharing merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dan lain-lain. Dengan demikian bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana. (zaenal arifin,2021:12)

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak atau lebih.(zaenal arifin,2021:12)

Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara pemilik tanah pertanian dengan pihak lain sebagai penggarap, dimana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah itu dengan pembagian hasilnya menurut imbangan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. (urip santoso,2012:38)

Jadi bagi hasil adalah kerjasama antara kedua belah pihak antara pemilik lahan dan penggarap untuk mendapatkan bagi hasil dari kerjasama tersebut yang telah disepakati sebelumnya.

Didalam akad mudharabah bisa terjadi force majeure atau resiko seperti resiko yang tidak disangka-sangka. (try subekti, 2019:5)

Perjanjian bagi hasil semula diatur menurut hukum adat setempat. Imbangan pembagian hasilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak. Pada umumnya, pembagian hasil tersebut tidak menggantungkan pihak penggarap, karena tanah yang tersedia untuk dibagi dihasilkan, tidak seimbang dengan jumlah petani yang memerlukan tanah garapan. (urip santoso,2012:38)

Mengingat bahwa golongan penggarap bagi hasil itu biasanya golongan ekonomi lemah dan selalu dirugikan, maka dalam rangka melindungi mereka dikeluarkan undnag-undang no.2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Undang-undang ini mengharuskan agar pihak-pihak yang membuat perjanjian bagi hasil dibuat secara tertulis, dengan maksud agar mudah mengawasi dan mengadakan tindakan-tindakan terhadap perjanjian bagi hasil yang merugikan penggaranya.(urip santoso,2012:38)

b. Dasar Hukum Bagi Hasil

Secara umum, landasan syariah Al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam surat Muzzamil ayat 20 dan Al-jumuah ayat 10

اللَّهُ فَضْلٍ مِّنْ يَّبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ وَآخَرُونَ

Artinya: dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia allah swt.....(QS. Al-Muzzamil:20)

Dalam surat muzzamil:20, adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan perjalanan usaha.

لِلَّهِ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فَضْلٍ مِّنْ وَابْتَغُوا الْأَرْضِ فِي فَأَنْتَشِرُوا الصَّلَاةَ قُضِيَتْ فَإِذَا
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ كَثِيرًا

artinya: apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia allah swt dan ingatlah allah banyak-banyak agar kamu beruntung (QS. Al-Jumu'ah:10)

رَبِّكُمْ مِّنْ فَضْلًا تَبْتَغُوا أَنْ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ

Artinya: Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia tuhanmu..... (QS. Al-Baqarah:198)

Surat Al-Jumu'ah:10 dan Surat Al-Baqarah:198, sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha. (Muhammad Antonio Syafi'i,2001:95-96)

2. Akad

a. Pengertian Akad

Akad atau (al-aqd), istilah al-aqd secara sederhana diartikan sebagai kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata islam. Secara lughawi, akad digunakan untuk beragam makna, yang seluruhnya bermakna al-ribth (keterikatan, perikatan, pertalian) lawan al-hall (terlepas atau terurai). Akad dalam hukum perjanjian syariah adalah kewajiban yang tidak terwujud kecuali dari dua pihak. Inilah pengertian lafaz akad menurut fuqaha,

yakni shighat ijab dan kabul yang muncul dari dua pihak yang melakukan akad. (Yasardin,2018:4-5)

Makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai, “menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung”. (Mahmudatus Sa’diyah, 2019:3)

Akad adalah ungkapan mengenai pertalian ijab (penawaran atau pernyataan) melakukan ikatan) yang muncul dari salah satu pihak yang berakad dengan kabul (penerimaan atau pernyataan penerimaan ikatan) dari pihak yg lainnya menurut suatu ketentuan (*wajh*) yang berdpmpak tetap (menimbulkan akibat hukum) pada *ma’aqud alayh* (objek akad). Bila ijab dan kabul telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan sesuai dengan kehendak syarak, maka timbullah akibat hukum dari perjanjian tersebut, misalnya dalam jual beli, terjadinya perpindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dan penjual berhak menerima harga barang yang dijualnya dari pembeli. (Yasardin,2018:6-7)

KHES dalam pasal 20 angka 1 mendefenisikan bahwa: “akad adalah kesepakatan dalm suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.(Yasardin,2018:11)

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Qs. al Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ
اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا

يُرِيْدُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Ayat diatas menjelaskan tentang akad yang harus dipenuhi, akad dalam artian khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqih yaitu perikatan atau perjanjian yang ditetapkan dengan ijab dan kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. (Kartina,2016:10)

Jadi Akad adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih yang melakukan sebuah kesepakatan yang ada ijab dan kabulnya. (Kartina,2016:10)

Akad itu sendiri memiliki 3 (tiga) rukun, yaitu orang yang akad (*aqid*), sesuatu yang diakadkan (*mauqud alaih*), dan shighat (ijab dan kabul). Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad yang ditangguhkan. (Kartina,2016:10)

b. Asas-Asas Akad

1. asas ibahah

Asas ini dirumuskan dalam kaidah hukum islam, “pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Maksud kaidah ini adalah bahwa segala tindakan muamalat adalah sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan-larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan dengan akad, maka berarti tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada arangan khusus mengenai perjanjian tersebut. (Harun,2017:33)

2. asas kebebasan

Asas ini mengandung prinsip bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat oleh nama-nama akad yang telah ditentukan oleh syara' dan boleh memasukkan klausul-klausul apapun kedalam akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingan para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. (Harun,2017:33)

3. Asas Konsensualisme

Asas ini menyatakan bahwa terciptanya suatu akad perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, mistatement.(Harun,2017:34)

4. Asas Maslahah

Asas ini merupakan maqoshidut tasyri' yang mengandung prinsip bahwa setiap transaksi muamalat yang dilakukan para pihak harus bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadhoratan (kerugian) atau keadaan yang memberatkan. Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi sesuatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan maka sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan dengan batas-batas masuk akal atau patut.(Harun,2017:36)

c. Rukun Akad Dan Syaratnya

Rukun merupakan hal yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan sah secara hukum islam. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga, yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Rukun akad terdiri dari:

1. *Sighat* (ijab qabul) adalah ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Syaratnya sebagai berikut:
 - a. Adanya kejelasan maksud dari kedua pihak
 - b. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
 - c. Adanya pertemuan antara ijab dan qabul (berurutan dan nyambung)
 - d. Satu majlis akad (Mahmudatus Sa'diyah,2019:5)

2. *Akid* (pihak yang bertransaksi) adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak. Persyaratan:

- a. *Ahliyah*

Memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayyiz dan berakal.

(Mahmudatus Sa'diyah,2019:6)

- b. Wilayah (Hak Dan Kewenangannya)

Hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu obyek tertentu. Artinya orang tersebut pemilik asli, wali atau wakil atas suatu obyek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mealkukan transaksi. (Mahmudatus Sa'diyah,2019:6)

- c. *Ma'aqud Alaih* (Objek Transaksi)

Syarat-syarat ma'aqud alaih

1. Obyek transaksi harus ada pada saat akad
2. Objek transaksi hrus berupa harta yang diperbolehkan untuk transaksi

3. Objek transaksi bisa diserahkan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari
4. Objek transaksi harus suci, tidak terkena barang najis atau barang yang najis.

(Mahmudatus Sa'diyah,2019:6)

3. Akad-Akad Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian

Akad-akad yang berkaitan dengan sistem bagi hasil dalam bidang pertanian yaitu, muzaraah, mukhabarah dan musaqah, berikut ini penjelasan tentang akad-akad tersebut:

a. Muzaraah

1) Pengertian Muzaraah

Muzaraah Adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. (Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, 2020:34)

Ulama malikiyah menjelaskan bahwa muzaraah adalah perserikatan atau perkongsian dalam bidang pertanian. Sedangkan ulama hanabilah menjelaskan bahwa muzaraah adalah penyerahan lahan pertanian kepada penggarap untuk diolah atau dikelola dan hasilnya dibagi dua (antara pemilik lahan dan penggarap). (Maulana Hasanudin Dan Jaih Mubarak,2012:163)

Al muzaraah seringkali diidentikkan dengan mukhabarah. Diantara keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut:

- a. Muzaraah adalah benih dari pemilik lahan
- b. Mukhabarah adalah benih dari penggarap (muhammad antonio syafi'i,2001: 99)

2) Landasan Syariah

a) Al-Hadis

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW, pernah memberikan tanah Khaibar kepada penduduknya waktu itu mereka masih Yahudi) untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman.

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzaraah dengan rasio bagi hasil $1/3:2/3$, $1/4:3/4$, $1/2:1/2$, maka Rasulullah SAW pun bersabda “hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk digarap, barangsiapa tidak melakukan salah satu dari keduanya tahanlah tanahnya”. (Muhammad Antonio Syafi’i, 2001; 99)

b) Ijma’

Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Jafar, “tidak ada satu rumah pun dimadinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara muzaraah dengan pembagian hasil $1/3$ dan $1/4$. Hal ini telah dilakukan oleh Sayyidina Ali, Sa’ad bin Abi Waqash, Ibnu Mas’ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar dan keluarga Ali. (Muhammad Antonio Syafi’i, 2001; 99)

3) Rukun Dan Syarat Muzaraah

Rukun muzaraah adalah sebagai berikut:

- a) Pemilik lahan
- b) Petani penggarap
- c) Objek muzaraah yaitu manfaat lahan dan hasil kerja petani, dan
- d) Ijab dan Kabul

Adapun syarat-syarat muzaraah berhubungan empat hal sebagai berikut:

- a) Pihak yang berakad
- b) Benih yang ditanam
- c) Lahan yang dikerjakan dan
- d) Jangka waktu akad (Maulana Hasanudin Dan Jaih Mubarok,2012:163-165)

Syarat sah muzaraah

- a) Pihak yang berakad haruslah cakap hukum (berakal dan baligh)
- b) Tanah yang dimuzaraah kan layak untuk ditanami. oleh karena itu, tanah yang berair, lembab dan asin tidak boleh dijadikan objek akad muzaraah yang akad dibagi hasilan tidak tercapai
- c) Jangka waktu (tenggang waktu)
- d) Biaya atau pengeluaran yang berkaitan dengan muzaraah diketahui oleh pihak-pihak dan dijadikan sebagai biaya proses yang menjadi beban para pihak. Ketidakjelasan pengeluaran biaya proses muzaraah termasuk jumlah yang bisa memicu lahirnya perselisihan.
- e) Keterikatan antara penggarap dengan tanah, yaitu penggarap tidak terikat dengan pekerjaan lain yang dapat mengganggu pekerjaannya sebagai pengelola atau penggarap lahan yang diterimanya.
- f) Ditetapkan atau dipastikan mengenai pihak yang berkewajiban untuk menanam benih. Apakah pihak pemilik atau pihak penggarap lahan dan
- g) Dijelaskan atau dipastikan atau ditetapkan mengenai jenis penanaman benih untuk memastikan biaya (*ujrah*) yang diperlukan guna transprantasi biaya yang dapat meminimalisasi perselisihan.

Benih yang ditanam harus jelas dan sesuai dengan kebiasaan ditempat tersebut dan diyakini akan mendatangkan hasil. Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah sebagai berikut:

1. Lahan tersebut dapat diolah dan menghasilkan berdasarkan kebiasaan dikalangan petani ditempat tersebut
2. Batas-batas lahannya harus jelas dan Lahan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada penggarap untuk diolah. Apabila disyaratkan bahwa pemilik lahan ikut mengolah lahan pertanian tersebut, maka akad muzaraah tidak sah. (Maulana Hasanudin Dan Jaih Mubarak,2012:166)

Syarat-syarat yang berhubungan hasil panen adalah sebagai berikut:

1. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas
2. Hasil panen milik bersama secara penuh dan Penentuan nisbah bagi hasil ditentukan secara jelas dalam akta perjanjian. (Maulana Hasanudin Dan Jaih Mubarak,2012:167)

Objek muzaraah disyaratkan harus jelas, apakah objek tersebut berupa jasa petani maupun manfaat lahan. Imam Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan Al-Syaibani berpendapat bahwa muzaraah dilihat dari segi sah batal, dibedakan menjadi empat sebagai berikut:

- 1) Pemilik lahan menyediakan lahan dan bibit, sedangkan penggarap menyediakan alat dan kerja (untuk bercocok tanam), hukumnya sah dan yang dijadikan objek akad muzaraah adalah jasa penggarap.

2) Pemilik hanya menyediakan lahan, sedangkan penggarap menyediakan bibit, alat dan kerja, hukumnya sah dan yang dijadikan objek akad adalah manfaat lahan.

Pemilik menyediakan lahan, alat, dan bibit sedangkan penggarap hanya bekerja, hukumnya termasuk masalah yang krusial, disini jelaskan hanyalah kerja sama pengolahan tanah dan pemeliharaan tanaman.(Maulana Hasanudin Dan Jaih Mubarak,2012:168)

Ulama Malikiyah, Hanabilah, Imam Abu Yusuf serta Muhammad Ibn Hasan Al-Syaibani (keduanya sahabat Imam Abu Hanafiaah) dan ulama zhahiriah berpendapat bahwa akad muzaraah hukumnya boleh, karena objek akadnya cukup jelas yakni menjadikan penggarap sebagai syarik dalam pengolahan lahan pertanian. (Maulana Hasanudin Dan Jaih Mubarak,2012:169)

Hadist yang dijadikan dalil sama dengan pendapat ulama yang melarang muzaraah yaitu hadis riwayat imam bukhari, muslim,abu daud, nasa'i, ibn umar yang menyatakan bahwa rasulullah saw melakukan akad muzaraah dengan penduduk khaibar yang hasilnya dibagi antara Rasulullah SAW dengan para penggarap. (Maulana Hasanudin Dan Jaih Mubarak,2012:169)

Akad muzaraah bertujuan untuk saling membantu antara penggarap dan pemilik lahan (pemilik lahan tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengolah lahannya secara langsung dan penggarap tidak mampu untuk memiliki lahan pertanian sendiri), wajarlah apabila akad muzaraah dipraktikkan karena termasuk saling membantu dalam kebaikan dan takwa. (Maulana Hasanudin Dan Jaih Mubarak,2012:170)

4) Berakhirnya Akad Al-Muzaraah

Para ulama fiqh yang membolehkan akad al-muzaraah mengatakan bahwa akad ini akan berakhir bahwa:

- a) Jangka waktu yang disepakati berakhir
- b) Apabila salah seorang berakad wafat, maka akad al-muzaraah berakhir
- c) Adanya uzur salah satu pihak, baik pihak pemilik tanah maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak boleh melanjutkan akad al-muzaraah. (Nasrun Haroen, 200:279)

b. Musaqah

1) Pengertian Musaqah

Secara bahasa musaqah berasal dari kata saqa, arti kata tersebut adalah as-saqy yang dimaknai dengan penyiraman atau pengairan untuk mendapatkan kemaslahatan dan memperoleh imbalan tertentu dari hasil lahan yang dikelola. (Shania Verra Nita,2020:6)

Menurut syara' musaqah adalah menyerahkan pada orang yang merawat, menyiram dan menjanjikan bila pohon yang diserahkan untuk dirawat telah siap panen dan diambil manfaatnya sebagai sebagian dari imbalan pengelolaan.(Shania Verra Nita,2020:6)

Berdasarkan hukum musaqah, petani bertanggung jawab pada lahan dan tanaman dengan menyiram dan memeliharanya. Petani penggarap diberi imbalan atas kerja kerasnya dengan mendapatkan persentase tertentu dari hasil panenanya. (Shania Verra Nita,2020:6)

2) Landasan Syariah

a) Al-Hadist

Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah dan tanaman kurma di Khaibar kepada

yahudi khaibar untuk dipelihara dengan mempergunakan peralatan dan dana mereka. Sebagai imbalan, mereka memperoleh persentase tertentu dari hasil panen. (Muhammad Syafi'i Antonio,2001:100)

b) Ijma

Telah berkata Abu Jafar Muhammad Bin Ali Bin Husain Bin Ali Bin Abu Thalib Ra. Bahwa Rasulullah SAW telah menjadikan penduduk khaibar sebagai penggarap dan pemelihara atas dasar bagi hasil. Hal ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali,serta keluarga-keluarga mereka sampai hari ini dengan rasio $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{4}$. Semua telah dilakukan oleh khulafa ar-rasyidin pada zaman pemerintahannya dan semua pihak telah mengetahuinya, tetapi tak ada seorang pun yang menyanggahnya. Berarti ini adalah suatu ijma sukuti (konsensus) dari umat. (Muhammad Syafi'i Antonio,2001:100)

3) Rukun Musaqah Dan Syarat-Syaratnya

Jumhur ulama (selain ulama hanafiyah) berpendirian bahwa rukun musaqah adalah sebagai berikut:

- a) Dua pihak yang melaksanakan akad
- b) Tanah perkebunan yang menjadi objek musaqah
- c) Jenis usaha yang dilakukan oleh petani penggarap
- d) Pembagian hasil

Sighat (ungkapan ijab dan kabul). Akad musaqah bersifat mengikat kedua pihak, artinya masing-masing pihak tidak boleh serta merta membatalkan akad tanpa izin dari pihak lain. Menurut ulama malikiyah, dengan terjadi sepakat akad musaqah , maka akad itu mengikat. Ulama hanabilah, akad musaqah baru mengikat setelah petani penggarap memulai

pekerjaannya, tanpa didahului qabul. Ulama syafi'iyah akad musaqah baru mengikat apabila didahului qabul dari petani penggarap, meskipun rincian pekerjaannya belum dijelaskan.(Nasrun Haroen,2017:207)

Syarat-syarat musaqah yaitu:

- a) Dua pihak yang melakukan akad, harus cakap bertindak hukum, yakni dewasa (baligh dan berakal)
- b) Objek musaqah adalah pepohonan yang menghasilkan buah boleh juga pepohonan yang tidak menghasilkan buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat (demikian ulama hanafiyah muta'akhirin). Ulama malikiyah objek musaqah adalah pepohonan yang termasuk tanaman keras. Ulama syafiiyah yang boleh menjadi objek musaqah adalah kurma dan anggur saja. Hal ini sesuai dengan hadis bahwa Rasulullah SAW menyerahkan perkebunan kurma di Khaibar kepada orang yahudi dengan ketentuan sebagian dari hasilnya, baik dari buah-buahan maupun dari biji-bijian menjadi milik orang yahudi itu.
- c) Tanah perkebunan diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap tanpa ikut campur dari pihak pemilik kebun.
- d) Hasil (buah) yang dihasilkan merupakan hak berdua, seperdua atau sepertiga sesuai kesepakatan yang mereka buat.
- e) Lamanya kontrak itu harus jelas, karena akad musaqah ini hampir serupa dengan akad sewa menyewa, agar terhindar dari ketidakpastian. Menurut sebagian ulama, syarat lamanya waktu akad, tidaklah menjadi keharusan, hanya sebagai cara yang terbaik bahkan oleh sebagian ulama lain tidak perlu (bukan menjadi syarat), karena musim panen

buah itu tidak bisa dipastikan sesuai kondisi cuaca dan kebiasaan yang ada.(Nasrun Haroen,2017:207)

Melihat syarat-syarat musaqah diatas, tidak jauh berbeda dengan syarat-syarat muzaraah. Hanya saja yang membedakan kedua akd ini adalah tentang objeknya. Kalau muzaraah yang menjadi objek akad adalah tanah pertanian, sedangkan musaqah yang menjadi objek adalah perkebunan. (Nasrun Haroen,2017:208)

4) Berakhirnya Akad Musaqah

Musaqah dianggap telah berakhir apabila:

- a. waktu perjanjian musaqah berakhir sesuai kesepakatan dalam akad diawal.
- b. Salah satu pihak ataupun kedua belah pihak telah meninggal, jika ahli warisnya berkenan untuk meneruskan kad musaqah maka akad ini tetap diperbolehkan.
- c. Adanya suatu hal yang menghalangi masing-masing pihak tidak boleh meneruskan kesepakatan musaqah. (Shania Verra Nita,2020:8-9)

c. Mukhabarah

1) Pengertian Mukhabarah

Al- Mukhabarah adalah kerjasama dibidang pertanian antara pemilik sawah atau ladang dengan penggarap, dengan benih tanaman dan biaya garapan dari pemilik sawah. Hasilnya menjadi milik kedua belah pihak dengan pembagian berdasarkan persentase yang telah disepakati. (Agus Ruswandi,2015 :21)

Perbedaan antara muzaraah dan mukhabarah hanya terletak pada benih tanaman dan biaya garapannya. Apabila benih dan biaya garapan berasal dari petani penggarap disebut muzaraah, tetapi jika berasal dari pemilik tanah maka disebut mukhabarah.

Hukum mukhabarah sama dengan muzaraah yaitu boleh (mubah). (Agus Ruswandi,2015 :21)

2) Syarat Mukhabarah

Syarat-syarat mukhabarah adalah sebagai berikut:

- a) Akad dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dibuatkan perjanjian dan kesepakatan.
- b) Tanaman yang dipelihara hendaknya jelas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak
- c) Waktu penggarapan dan pemeliharaan harus jelas batasnya, apakah satu tahun, satu musim, satu kali panen atau lebih dari itu, maksudnya agar tidak ada pihak yang dirugikan dan terhindar dari unsur penipuan oleh satu pihak.
- d) Persentase pembagian harus jelas dan pasti, baik bagi penggarap maupun pemilik lahan.(Agus Ruswandi,2015 :22)

3) Rukun Mukhabarah

Setelah syarat-syarat telah terpenuhi, maka rukun-rukun juga harus terpenuhi, berikut rukun-rukun mukhabarah:

- a) Pemilik dan penggarap
- b) Tanaman yang dipelihara
- c) Kebun,sawah, dan ladang
- d) Pekerjaan dengan ketentuan jelas, baik waktu, jenis, maupun lainnya.
- e) Hasil yang diperoleh harus jelas, apakah berupa buah, biji, umbi, kayu, daun, akar atau yang lainnya

Ijab kabul yaitu akad transaksi yang harus dilakukan, baik melalui lisan, tulisan, isyarat, maupun yang lainnya. (Agus Ruswandi,2015 :23)

4) Hikmah Muzaraah, Musaqah Dan Mukhabarah

Disyaratkannya, muzaraah, musaqah dan mukhabarah, karena dapat mendatangkan hikmah yang sangat besar, baik bagi pelakunya maupun bagi masyarakat lain. Diantaranya hikmah yang dapat dipetik sebagai berikut:

- a) Terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak
- b) Terjalannya silaturahmi dan hilangnya jurang pemisah antara orang kaya sebagai tuan tanah dengan orang miskin sebagai penggarap.
- c) Turut membantu menyediakan lapangan pekerjaan kepada orang yang tidak memiliki modal usaha atau perkebunan dan sebagainya.
- d) Terhindar dari praktek penipuan, pemersan, dan sebagainya karena dalam akad musaqah, muzaraah dan mukhabarah harus ada kejelasan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh kedua belah pihak.
- e) Mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang termasuk perbuatan ibadah. (Agus Ruswandi, 2015 :23)

5) Persamaan dan Perbedaan Antara Muzaraah, Musaqah Dan Mukhabarah

Adapun persamaan dan perbedaan antara muzaraah, musaqah dan mukhabarah yaitu persamaannya adalah ketiganya merupakan akad (perjanjian). Sedangkan perbedaannya adalah didalam musaqah tanaman sudah ada, tetapi memerlukan tenaga kerja yang memeliharanya. Didalam muzaraah tanaman ditanah belum ada, atannya masih harus digarap dulu oleh penggarapnya, namun benihnya dari petani (orang yang menggarap). Sedangkan didalam mukhabarah tanamannya ditanah belum ada, tanahnya masih harus digarap

dulu oleh penggarapnya namun benihnya dari pemilik lahan.
(Agus Ruswandi,2015 :24)

Bagi hasil merupakan terminologi hukum yang juga dikenal dalam hukum adat yang istilah teknisnya berdimensi lokalistik sesuai kesepakatan masyarakat adat setempat.

Tabel 2.1
Bagi hasil dalam hukum adat indonesia

No	Istilah Teknis	Daerah
1	Maro Atau Jejuron	Jawa barat
2	Nyakap	Lombok
3	Memperduai	Sumatera barat
4	Melahi atau pebalokan	Tanah karo
5	Belah pinang	Toba
6	Toyo	Minahasa
7	Tesang	Sulawesi selatan
8	Separoan	Palembang
9	Mawah	Aceh
10	Paroan atau bagi due	Ogan komering ilir

(Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak,2012:173-174)

4. Fatwa DSN/MUI nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang *force majeure*

Force majeure adalah suatu keadaan yang memaksa dialami seseorang. Dalam hukum islam *force majeure* dapat dipersamakan dengan istilah dharurah. Dalam hukum islam dharurah diambil dari kata darra, yadurru, dan darran memiliki arti merusak atau memberi mudharat. Dharurah adalah keadaan yang mendesak yang mengancam eksistensi manusia dan di luar kemampuan manusia yang berkaitan dengan panca (lima) tujuan yang dikenal dalam hukum islam yang dikenal dengan *maqashid al-syaria*. *Maqashid al-syariah* mencakup

perlindungan terhadap, agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia, sehingga seseorang, yang mengalami hal tersebut mendapatkan keringanan atau kemudahan sehingga memperbolehkan hal-hal yang dilarang untuk mengatasi keadaan dharurah tersebut. (Umdah Aulia Rohmah,2019:108-109)

Adapun penjelasan mengenai *Maqashid al-syariah* dalam tingkatan dharuriyat sebagai berikut:

- a) Memelihara agama (*hifdzu din*) yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti melaksanakan sholat lima. Bila sholat ini diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam.
- b) Memelihara jiwa (*hifdzu nafs*) yaitu memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup, jika kebutuhan pokok diabaikan maka akan terancam eksistensi jiwa manusia.
- c) Memelihara akal (*hifdzu aql*) diharamkan minum-minuman keras apabila ketentuan ini dilanggar maka akan terancam eksistensi akal manusia.
- d) Menjaga keturunan (*hifdzu nasl*) yaitu disyaratkannya menikah dan dilarang berzina. Apabila hal tersebut dilanggar maka akan terancam eksistensi keturunannya.
- e) Menjaga harta (*hifdzu maal*) yaitu seperti disyariatkannya tata cara kepemilikan melalui jual beli dan dilarangnya mengambil harta orang lain dengan bathil seperti mencuri, riba, dan lain-lain. Apabila dilanggar maka akan terancam eksistensi hartanya. (umdah aulia rohmah,2019:109)

Kaidah-kaidah islam yang menggambarkan keadaan *force majeure* diantaranya *masaqat* (kesulitan) dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi perilaku, yang dalam hal ini adalah seseorang mukallaf tersebut bisa melaksanakannya tanpa merasa kesulitan. Seperti halnya kesulitan orang yang sakit untuk melaksanakan shalat dengan berdiri maka bisa dengan duduk, apabila tidak bisa duduk maka dengan cara berbaring.(Umdah Aulia Rohmah,2019:110)

Sementara itu, di dalam literatur *fiqh* klasik terdapat sebuah ketentuan hukum yang hampir menyerupai *force majeure*. Ketentuan ini biasa disebut dengan *al-jaihah*, yaitu suatu keadaan dimana telah terjadi akad salam antar petani buah dan pembeli. Keduanya sepakat bahwa jika buah-buahan tersebut telah siap panen maka petani

menyerahkannya kepada pembeli sesuai dengan harga yang telah diterima oleh petani.(Umdah Aulia Rohmah,2019:110)

Ketika hanya nampak beberapa buah yang matang, namun terjadi suatu bencana diluar kekuasaan keduanya yang memaksa petani tidak dapat menyerahkan hasil panennya. Atau bisa disimpulkan *al-jaihah* dalam penerapannya tidak terbatas pada akad salam, melainkan dapat di *qiyaskan* kepada beberpa akad, diantaranya *ijrah*, *ba'i murabahah*, *isthisna'i dan sebagainya*.(Umdah Aulia Rohmah,2019:110)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan tentang force majeure dalam pasal 40,41,42 dan 43 adalah sebagai berikut:

Pasal 40

“Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan mengenai keadaan memaksa bahwa yang dimaksud force majeure adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan perestasiya”.

Pasal 41

“Dijelaskan mengenai syarat-syarat peristiwa yang termasuk keadaan memaksa yakni, peristiwa tersebut tidak harus dipertnggung jawabkan kepada pihak yang harus memenuhi prestasi, peristiwa terjadi diluar kesalahan sipihak yang harus memenuhi prestasi dan yang terakhir pihak yang harus memenuhi prestasi tersebut tidak beritikad buruk”.

Pasal 42

“Menjelaskan mengenai risiko yakni kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak disebut sebagai risiko”.

Pasal 43

“Menjelaskan lebih lanjut mengenai resiko tersebut, yakni kerugian yang disebabkan oleh kejadian diluar salah satu pihak dalam akad perjanjian sepihak dipikul oleh pihak peminjam, sedangkan kerugian yang disebabkan oleh kejadian diluar salah satu pihak dalam akad perjanjian timbal balik dipikul oleh pihak yang meminjamkan”.
(Umdah Aulia Rohmah,2019:111)

Isi dari fatwa DSN/MUI nomor 17/DSN-MUI/IX/2000, tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran adalah sebagai berikut:

Dalam fatwa itu diputuskan:

Pertama: ketentuan umum

- 1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja
- 2) Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi
- 3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- 4.) Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya
- 5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani
- 6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.(Hanif Luthfi,2020:63)

Kedua: jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga: fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. (Hanif Luthfi,2020:64-65)

Dasar hukum menjelaskan tentang force majeure dalam surat Al-Baqarah:280 adalah sebagai berikut:

﴿تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِن لَّكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَأَنْ مَّيْسَرَةً إِلَىٰ فَنظَرَةٌ عُسْرَةٌ ذُو كَارٍ وَإِنْ

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tanggguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik

bagimu, jika kamu Mengetahui. (Ceisa Shadrina Pranindira.2016:26)

“Kalau kamu menagih seseorang yang sedang kesulitan, maka bebaskanlah hutangnya, semoga Allah juga kelak akan membebaskan kita (dari dosa-dosa kita). Maka ketika ia berjumpa dengan Allah SWT, maka Allah pun benar-benar membebaskannya” (HR. Al-bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah). (Ceisa Shadrina Pranindira.2016:27)

“Barang siapa yang mau memberi tangguhan kepada orang yang sedang kesulitan atau membebaskannya, maka Allah akan menaunginya dibawah naungan *Arsy* nya di hari tiada naungan selain naungannya”. (HR. At Tarmidzi, dari sahabat Abu Hurairah Radiallu Anhu dan dishahihkan Al-Albani dalam shahibut targhib no.909). (Ceisa Shadrina Pranindira.2016:27)

5. Perilaku Masyarakat

a. Pengertian Perilaku Masyarakat

Perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak nampak, dari yang dirasakan sampai paling yang tidak dirasakan.(Eko Winarti dan Nurlailis Saadah,2021:16)

Perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungan yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. (Eko Winarti dan Nurlailis Saadah,2021 :16)

Dalam buku Eko Winarti dan Nurlailis Saadah, skiner menyebutkan perilaku adalah respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Pengertian ini dikenal dengan teori S.O.R atau Stimulus, Organisme, Respon. Respon dibedakan menjadi dua yaitu:(Eko Winarti dan Nurlailis Saadah,2021:16)

1) Respon Respondent atau Reflektif

Adalah respon yang dihasilkan oleh rangsangan-rangsangan tertentu. Biasanya respon yang dihasilkan bersifat relatif tetap disebut juga elicting stimuli. Perilaku emosional yang menetap misalnya

orang akan tertawa apabila mendengar kabar gembira atau lucu, sedih jika mendengar musibah, kehilangan dan gagal serta minum jika terasa haus.(Eko Winarti dan Nurlailis Saadah,2021 :16)

2) Operan Respon

respon operant atau instrumental respon yang timbul dan berkembang diikuti oleh stimulus atas rangsangan lain berupa penguatan. Perangsang perilakunya disebut reinforcing stimuli yang berfungsi memperkuat respon misalnya, petugas kesehatan melakukan tugasnya dengan baik dikarenakan gaji yang diterima cukup, kerjanya yang baik menjadi stimulus untuk memperoleh promosi jabatan.(Eko Winarti dan Nurlailis Saadah,2021:16)

Jadi Perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang individu dalam menghadapi keadaan baik dari luar maupun dari dalam dirinya.

b. Jenis-Jenis Perilaku

Jenis-jenis perilaku individu adalah sebagai berikut:

- 1) Perilaku sadar, perilaku yang melalui kerja otak dan pusat susunan saraf
- 2) perilaku tak sadar, perilaku yang spontan instingtif
- 3) perilaku tampak dan tidak tampak
- 4) Perilaku sederhana dan kompleks
- 5) perilaku kognitif, afektif, konatatif, dan psikomotor. (Eko Winarti dan Nurlailis Saadah,2021:17)

c. Bentuk-Bentuk Perilaku

Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus, maka perilaku dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut:

- 1) Bentuk pasif atau perilaku tertutup (covert behavior)

Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih

terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan atau kesadaran dan sikap yang terjadi pada seseorang yang menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain. (Eko Winarti dan Nurlailis Saadah, 2021:17)

2. Perilaku Terbuka, (*overt behavior*)

Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktik, yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat orang lain. (Eko Winarti dan Nurlailis Saadah, 2021:18)

6. Kearifan Lokal

Menurut Leli Qhodariah, 2013 kearifan lokal berasal dari dua kata yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Secara umum maka kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Keberadaan kearifan lokal ini bukan tanpa fungsi. Kearifan lokal sangat banyak fungsinya. Menurut Sartini, dalam jurnal Leli Qhodariah ini, bahwa fungsi kearifan lokal ini adalah sebagai berikut:

- 1) konservasi dan pelestarian sumber daya alam
- 2) pengembangan sumber daya manusia
- 3) pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan
- 4) penguatan kepercayaan, sastra dan pantangan,
- 5) bermakna sosial misalnya upacara integrasi komunal atau kerabat.
- 6) bermakna etika dan moral
- 7) bermakna politik, misalnya upacara

Nilai-nilai kearifan lokal meliputi kepedulian lingkungan, kerjasama, konsistensi, kreatifitas, kebersamaan dan tanggung jawab. (Leli Qhodariah, 2013:11)

B. Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian "Peranan bagai hasil pertanian antara penggarap dan pemilik lahan terhadap peningkatan dan pendapatan masyarakat di desa bone kecamatan bajeng, kabupaten gowa" oleh Kartina tahun 2016 hasil penelitiannya adalah bentuk sistem bagi hasil yang ada sangat tergantung dari kesepakatan itulah bentuk sistem bagi hasil yang akan

dilaksanakan kedua belah pihak, dan sistem bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan dianjurkan oleh syariat islam. Faktor-faktor menyebabkan terjadinya kerjasama adalah kondisi desa bone yang memiliki banyak lahan pertanian, namun tidak ada yang menggarap, dan faktor kesibukan lain yang menyebabkan pemilik lahan untuk bekerjasama dengan petani, dan faktor ketidaktahuan tentang tentang pertanian. Pemilik lahan agar kiranya berlaku adil dalam pembagian hasil kepada petani yang telah bekerja sama dengannya, dan memberikan sesuai dengan hasil kesepakatan, sesuai dengan hasil kerja para petani tersebut.

Perbedaan dari penelitian ananda dengan penelitian ini adalah dalam penelitian menggunakan akad mukhabarah dan muzaraah sedangkan dalam penelitian ananda hanya mengkaji tentang sisitem bagi hasil muzaraah saja. Persamaannya sama-sama sisten bagi hasil pertanian.

2. Penelitian “Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Karet Didesa Tanah Abang Pendopo Kabupaten Pali. Palembang” oleh aryuningsih tahun 2017 hasil penelitian adalah kerjasama musaqah atau perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pemilik kebun dan penggarap dan modal ditanggung oleh pemilik kebun penggarapa hanya bertanggung jawab memelihara dan merawat kebun tersebut. Bentuk perjanjian tersebut tidak tertulis, serta kurangnya pengawasan langsung dari pemilik kebun sehingga adanya penyimpangan dalam pembagian hasil karet. Tinjauan ekonomi islam dalam implementasi musaqah dalam sistem bagi hasil karet sudah sesuai dengan syariat islam. Tetapi masih ada beberapa petani yang kurang amanah dengan melakukan penyimpangan untuk kepentingan pribadi yang menyebabkan pelaksanaan kerjasamanya menimbulkan unsur gharar. Perbedaan dari penelitian ananda adalah didini dikaji tentang musaqah sedangkan annada mengkaji tentang sistem bagi hasil muzaraah. persamaannya yaitu sama-sama mengkaji tentang sistem bagi hasil pertanian

3. Penelitian “ analisis penyelesaian force majeure dalam produk pembiayaan pada pembiayaan syariah” oleh ceisa shdrina pranindira tahun 2016 hasil penelitiannya adalah tindakan penyelesaian force majeure yang dilaksanakan bank syariah tidak menghapus kewajiban nasabah kepada bank. Tindakan ini mengacu kepada KHUP pasal 1445, menurut hukum islam kerugian yang terjadi pada pembiayaan mudharabah menjadi tanggungan pihak pemodal (shahibul maal). Kasus *force majeure* yang terjadi pada nasabah pembiayaan mudharabah (mudharib) tidak menghilangkan beban hutang kepada bank syariah. Dalam perspektif hukum islam tindakan penyelesaian kasus *force majeure* harus mengacu kepada hal-hal yang telah difatwakan oleh DSN-MUI dan KHUP pasal 1244-1245. Serta menjunjung tinggi asas keadilan. Perbedaan dengan skripsi ananda adalah disini membicarakan permasalahan force majeure dalam perbankan dan diskripsi ananda membicarakan bagi hasil *force majeure* dalam bidang pertanian. Persamaannya sama-sama membicarakan tentang masalah force majeure

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triannggulasi (gabungan). (Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018:8)

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah “suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi dilokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penelitian ilmiah” (Abdurahman Fahmi,2011:96)

Dengan penjabaran diatas peneliti mencoba memahami dan menggambarkan secara menyeluruh mengenai obyek yang akan akan diteliti melalui metode kualitatif ini dengan menggunakan penelitian lapangan yaitu Perilaku Bagi Hasil Sawah “Pasiduoan” Masa Wabah Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Di Nagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman Dari Sudut Pandng Ekonomi Islam.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Sungai Sariak, Kec. VII Koto Sungai Sariak, Kab. Padang Pariaman. Waktu penelitian pada bulan Januari 2021 sampai Agustus 2021.

Tabel 3.1
Rancangan waktu penelitian

N O		2021								
		Des	Jan	Feb	mar	Apr	meI	jun i	jul i	Agus
1	Obseva si awal									
2	Bimbin gan proposa l skripsi									
3	Semina r proposa l skripsi									
4	Perbaik an setelah seminar									
5	Pembua tan daftar pandua n wawan cara									
6	Pengu mpulan data peneliti an									

7	Pengola han data peneliti an								
8	Bimbin gan skripsi								
9	Munaq asah								

C. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu unsur yang amat penting dalam suatu penelitian, karena fungsinya sebagai sarana pengumpul data yang banyak menentukan keberhasilan suatu penelitian yang dituju. Oleh karena itu, instrumen penelitian yang digunakan harus di sesuaikan dalam dengan situasi dan kondisi dari penelitian itu sendiri. Adapaun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut:(Sugiyono,2013:355)

1. Handphone sebagai alat perekam

Alat perekam digunakan sebagai alat bantu agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan selama wawancara peneliti dapat berkonsentrasi pada apa yang ditanyakan tanpa harus mencatat. Alat perekam ini juga memudahkan peneliti mengulang kembali hasil wawancara agar dapat diperoleh data yang utuh, sesuai denagn apa yang disampaikan responden dalam. Hal ini bergun untuk meminimalkan kesalahan biasa yang sering terjadi karena keterbatasan dan subjektivitas peneliti. Alat perekam ini digunakan dengan seizin responden. Selain alat perekam peneliti juga menggunakan catatan sebagai alat bantu untuk menggambarkan situasi dan keadaan saat berlangsungnya proses wawancara dan semua respon non verbal yang ditunjukkan oleh informan.(Sugiyono,2013:355)

2. Kamera

Kamera digunakan sebagai alat bantu pada saat penelitian. Kamera ini berguna untuk alat dokumentasi berupa foto.(Sugiyono,2013:355)

3. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek yang harus digali, serta apa yang sudah atau belum ditanyakan. Adanya pedoman wawancara juga akan memudahkan peneliti membuat kategorisasi dalam melakukan analisis data pedoman wawancara yang didasari oleh kerangka teori yang ada, guna menghindari penyimpangan dari tujuan penelitian yang dilakukan.(Sugiyono,2013:355)

D. Sumber Data

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diambil secara langsung dari tempat penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah petani penggarap dan pemilik lahan di Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman.

Purposive sampling adalah menunjuk anggota populasi tertentu, dilakukan atas pertimbangan tertentu, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. (Suharsimi Arikunto, 2006:85)

Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel tersebut adalah penggarap dan pemilik lahan di Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman. Data yang digunakan akan dihimpun melalui wawancara ini adalah data tentang dampak yang dirasakan oleh penggarap lahan tentang adanya banyaknya hama yang menyerang tanaman padi petani penggarap.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber kedua sesudah sumber data primer. Sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkap data yang diharapkan. (M. Burhan Bugin,2013:129).

Sumber data sekunder dapat berperan aktif dalam mengungkapkan hal-hal yang ingin dikaji. Sumber data sekunder berasal dari mempelajari referensi yang memiliki sasaran referensi dan mealkukan wawancara langsung dengan pihak terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah penelitian awak kelapangan atau tempat yang dijadikan objek penelitian. Objek penelitian disini adalah sawah pemilik lahan yang digarap oleh penggarap yang terkena wabah hama. Observasi awal peneliti adalah, peneliti menemukan wabah yang menyerang tanaman padi penggarap yaitu hama seperti wereng taruang dan pianggang. Peneliti juga melihat dampak yang diakibatkan dari wabah hama yang menyerang tanaman padi penggarap, seperti padi penggarap mati pucuk disebabkan oleh wereng taruang yang berada diumbi padi dan pianggang yang menyebabkan padi penggarap isinya banyak yang hampa atau tidak ada isinya.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seseorang atau beberapa orang pewawancara dengan seseorang atau beberapa orang pewawancara dengan seseorang atau beberapa orang yang diwawancarai. (Burhan Bungin,2013:129).

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan responden, agar peneliti lebih mudah dalam meneliti masalah yang ada dalam skripsi peneliti

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non instansi. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. Menurut Lincoln Dan Goba dalam buku Wayan Suwendra mengartikan rekaman sebagai setiap tulisan atau pernyataan yang dipersiapkan oleh atau untuk individu atau organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa atau memenuhi perhitungan (*accounting*). Sedangkan dokumen adalah setiap tulisan yang bukan rekaman yang dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu seperti surat-surat, buku harian, makalah pidato, editorial surat kabar, catatan kasus, foto-foto, sejarah kesehatan, catatan bunuh diri dan sebagainya. (Wayan Suwendra, 2018:63-64)

Dalam penelitian ini data yang dicari dan dikumpulkan oleh peneliti adalah dampak sistem bagi hasil antara penggarap dan pemilik lahan di Nagari Sungai Sariak dan bagaimana perilaku pemilik lahan dan penggarap dalam sistem bagi hasil ini.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan, analisis data merupakan proses dalam mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuan tersebut bisa diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Sugiyono, 2014:247)

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, aktifitas dalam analisis data diantaranya: data reduction, data display, conclusion drawing atau verification. (Sugiyono, 2014:247)

Komponen dalam analisis data (*interaktif model*) Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang telah diperoleh oleh peneliti selama dilapangan jumlahnya cukup banyak, maka dari itu diperlukan pencatatan secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, ditemukn tema serta temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari data tersebut apabila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti dipandu oleh tujuan yang ingin di capai dan tujuan utama dari penelitian kualitatif terletak pada temuannya.(Sugiyono, 2014:247)

Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan ketika peneliti memperoleh data dari petani, penggarap, pemilik lahan, tokoh masyarakat dan pemuka Nagari, di Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman. Penulis kemudian menyederhanakan data tersebut dengan mengambil data-data yang mendukung dalam pembahasan penelitian ini. Sehingga data-data tersebut mengarah pada kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.(Sugiyono, 2014:247)

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay kan data. Dalam hal ini bentuk penyajian data yang sering miles dan huberman gunakan untuk menyajiakan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. (Sugiyono, 2014:247)

Dalam menyajikan data dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan data-data tentang Perilaku Bagi Hasil Sawah

“Pasiduoan” Masa Wabah Antara Pengelola Dan Penggarap Dinagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, sehingga makna dari peristiwa-peristiwa yang ditemukan lebih mudah untuk dipahami.(Sugiyono, 2014:247)

3. Penarikan Kesimpulan

Terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal bersifat pasti serta didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.(Sugiyono, 2014:247)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang sebelumnya pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar-samar sehingga setelah diteliti menjadi jelas. (Sugiyono, 2014:247)

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dimana lebih mengutamakan efektivitas proses dan hasil yang diinginkan. (Burhan Bungin, 2020: 203)

Triangulasi dilakukan dengan menguji apakah proses dan hasil yang diinginkan sudah berjalan baik seperti berikut:

1. Pastikan apakah setiap hari telah terhimpun catatan wawancara dengan informan serta catatan harian observasi
2. Dilakukan uji silang terhadap materi catatan-catatan harian itu untuk memastikan apakah tidak ada informasi yang bertentangan antara catatan wawancara dan catatan observasi. Apabila ternyata ada

informasi yang tidak relevan, peneliti harus mengonfirmasi perbedaan itu.

3. Hasil konfirmasi itu perlu diuji lagi dengan informasi-informasi sebelumnya. Hal ini dilakukan terus menerus sampai peneliti yakin bahwa tidak ada lagi yang harus dikonfirmasi kepada informan.
(BurhanBungin, 2020: 204)

Triangulasi juga dilakukan dengan menguji pemahaman peneliti dengan pemahaman informan tentang hal-hal yang diinformasikan kepada peneliti. Hal ini perlu dilakukan mengingat pemahaman makna suatu hal bisa jadi berbeda antara satu orang dengan orang lain. Setelah draft laporan selesai, sebelum dipublikasikan peneliti meminta informan untuk membaca kembali draft penelitian itu. Langkah ini untuk mengonfirmasi berbagai informasi yang peneliti peroleh. Apabila proses ini dilakukan tanpa complain dan komentar dari informan maka laporan sudah dapat dipublikasikan. Uji keabsahan melalui triangulasi ini dilakukan karena dalam penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat uji statistik. Sesuatu yang dianggap benar apabila kebenaran itu mewakili kebenaran orang banyak atau kebenaran stakeholder. Kebenaran bukan hanya muncul dari wacana etik, namun juga menjadi wacana etnik dari masyarakat yang diteliti.
(BurhanBungin, 2020: 205)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Sungai Sariak

1. Sejarah Nagari Sungai Sariak

Daerah Sungai Sariak termasuk jalur rute perjalanan perdagangan yang menghubungkan antara kerajaan pagaruyung dipedalaman dengan dengan daerah pantai pariaman, sehingga daerahnya termasuk cepat menerima perubahan-perubahan dari daerah luar. Logisnya daerah rantau masyarakat nagari sungai sariak juga banyak berasal dari keturunan aceh. Hal ini dimengerti karena sekitar abad-15, ketika kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya, wilayah rantau pariaman diperintah oleh raja-raja kecil yang berasal dari aceh.

Sebelum tahun 2013, Nagari Sungai Sariak memiliki luas daerah 2.796 Ha yang terdiri dari 7 (tujuh) korong yaitu:

- a. Korong Limpato (436 Ha)
- b. Korong Lareh Nan Panjang (565 Ha)
- c. Korong Bisati (481 Ha)
- d. Korong Kampuang Bendang (354 Ha)
- e. Korong Ambuang Kapua (277 Ha)
- f. Korong Buluah Kasok (430 Ha)
- g. Korong Sungai Idua (253 Ha)

Melalui peraturan daerah kabupaten padang pariaman nomor 1 tahun 2013 tentang pembentukan 43 (empat puluh tiga) pemerintahan nagari dikabupaten padang pariaman, empat (4) dari korong diatas resmi menjadi nagari sendiri yaitu:

- 1) Korong Limpato Menjadi Nagari Limpato Sungai Sariak
- 2) Korong Lareh Nan Panjang Menjadi Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak
- 3) Korong Bisati Menjadi Nagari Bisati Sungai Sariak
- 4) Korong Ambuang Kapua Menjadi Nagari Ambuang Kapua Sungai

Sariak.

Dengan begitu, jumlah korong yang ada Dinagari Sungai Sariak tinggal 4 (empat) yaitu sebagai berikut:

- a) Buluh Kasok
- b) Kampung Bendang
- c) Sungai Ibur I
- d) Sungai Ibur II

Sistem kerapatan adat Nagari Sungai Sariak tergabung dalam KAN (Kerapatan Adat Nagari) dimana kan ini mencakup lima (5) nagari pemekaran yang sebelumnya tergabung dalam Nagari Sungai Sariak yakni Nagari Limpato Sungai Sariak, Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak, Nagari Bisati Sungai Sariak dan Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak. Dalam hal ini dipimpin oleh seorang penghulu atau datuak pucuk adat dari masing-masing suku (marga) yang mendiami nagari tersebut, adapun suku-suku yang mendiami tersebut sebagai berikut:

- 1) suku jambak
- 2) suku mandailiang
- 3) suku panyalai
- 4) suku sikumbang
- 5) suku koto
- 6) suku piliang
- 7) suku tanjuang

2. Kondisi Nagari Sungai Sariak

a. Letak Dan Batasan Administrasi Wilayah

Secara geografis Nagari Sungai Sariak terletak pada posisi rata-rata 14 mdpl, yang secara administratif berbatasan dengan:

- 1) sebelah utara berbatasan dengan Nagari Sungai Durian
- 2) sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Lareh Nan Panjang
- 3) sebelah timur berbatasan dengan Enam Lingkung
- 4) sebelah barat berbatasan dengan Nagari Balah Aie

b. Kondisi Topografi

Nagari Sungai Sariak mempunyai topografi yaitu ketinggian dan morfologi daratan, dataran tinggi dan dataran rendah. Nagari Sungai Sariak terletak pada daerah relative datar yang bergelombang dab berbukit yang memiliki kemiringan tanah yang berkisar antara 5-40% bahkan ada yang Lebih Dari40 %.

Nagari sungai sariak terletak pada ketinggian rata-rata 14 m dpl permukaan laut. Berikut tabel ketinggian nagari sungai sariak dari permukaan laut.

Tabel 4.1

Ketinggian Nagari Sungai Sariak dari permukaan laut

No	Interval Lereng	Korong
1	0-15 m dpl	Buluh Kasok, Kampung Bendang, Laras Nan Panjang Dan Bisati
2	Diatas 15 m dpl	Ambung Kapur, Sungai Ibur, Dan Sebagian Laras Nan Panjang

Sumber: profil Nagari Sungai Sariak

c. Iklim

suhu rata-rata di Nagari Sungai Sariak berkisar 27°c - 30° c dan kelembapan udarasekitar 61,6 % - 70,6 %. Sedangkan curah hujan pertahun 2000/3000 mm, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan agustus (161 mm) dengan hari hujan sebnayak 14 hari, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan febuari (74 mm) dengan hari hujan sebanyak 9 hari, kondisi iklim tersebut tidak berpengaruh terhadap aktivitas penduduk.

d. Hidrologi

Tata air Dinagari Sungai Sariak terdiri dari air permukaan dan air tanah, nagari sungai sariak mempunyai sumber mata air seperti, aliran anak

sungai batang mangor, daerah serapan dan daerah tangkapan air. Nagari Sungai Sariak juga dilalui oleh beberapa aliran anak sungai seperti batang mangor, batang piaman, yang pola aliran berasal dari gunung tandikat dan bukit barisan.

e. Penggunaan Lahan

Dari kondisi topografi yang ada di Nagari Sungai Sariak akan mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan ketersediaan lahan. Penggunaan lahan di Nagari Sungai Sariak didominasi areal pertanian (sawah ladang), perumahan, sarana prasarana, perkebunan hutan dan bentuk lainnya.

f. Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan

penduduk Nagari Sungai Sariak menurut mata pencaharian terdiri dari petani, pedagang, pegawai negeri, pegawai swasta, industri kerajinan dan lain-lain. Penduduk Nagari Sungai Sariak banyak bekerja di sektor pertanian sebanyak 4314 jiwa dan peternak 1165 jiwa dan yang paling sedikit bekerja pada sektor montir, banyaknya penduduk Nagari Sungai Sariak bekerja di sektor pertanian karena didukung dengan kondisi lahan yang subur dan iklim yang mendukung dan selanjutnya bekerja di sektor perdagangan karena sudah menjadi karakter dan watak penduduk Nagari Sungai Sariak, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

tabel 4.2

Data Penduduk Nagari Sungai Sariak Menurut Lapangan Pekerjaan

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
1	Petani	4314
2	Buruh Tani	470
3	Buruh / Swasta	492
4	Pegawai Negeri	282
5	Pengrajin	345

6	Pedagang	461
7	Peternak	1165
8	Montir	16

Sumber: Profil Nagari Sungai Sariak

g. Perekonomian

Yang mendukung perekonomian Nagari Sungai Sariak secara umum dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) faktor alam (sumber daya alam).
- 2) faktor manusia ((sumber daya manusia).
- 3) faktor lingkungan sosial masyarakat.

Dari ketiga faktor tersebut memberikan berbagai kemungkinan atau peluang yang memiliki potensi untuk diolah atau dikelola dan dikembangkan sehingga memberikan keuntungan dari segi ekonomi, peluang akan semakin terbuka apabila kualitas sumber daya manusia dapat diandalkan, namun pemanfaatan sumber daya alam harus sesuai dengan konsep pembangunan berwawasan lingkungan.

f. Adat dan Budaya

Dalam pelaksanaannya secara umum adat Minangkabau mengajak kepada masyarakatnya untuk senantiasa bertingkah laku baik dan bermoral mulia, tata kehidupan masyarakat minangkabau didasarkan pada falsafah hidup adat Minangkabau yaitu adat basandi syara', syara' basandi kitabullah yang mempunyai makna syara' mangato adat mamakai.

Dalam tata kehidupan masyarakat Nagari Sungai Sariak selalu memegang teguh ajaran agama dan adat istiadat yang berlaku di nagari penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan selalu menggunakan jalan musyawarah mufakat setiap pengambilan keputusan dengan melibatkan semua unsur masyarakat yang ada seperti niniak mamak, cadiak pandai, alim ulama, bundo kanduang, dan pemuda yang terakomodir dalam wadah lembaga badan musyawaran Nagari.

B. Pembahasan.

1. Perilaku Masyarakat Nagari Sungai Sariak Tentang Peristiwa *Force Majeure* Dalam Usaha Bagi Hasil Sawah.

Perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang individu dalam menghadapi keadaan baik dari luar maupun dari dalam dirinya atau bagaimana seseorang menanggapi sesuatu hal yang terjadi. Dalam 1 (satu) tahun penggarap di Nagari Sungai Sariak biasanya 3 (tiga) kali panen, karena irigasi kurang baik, maka penggarap hanya bisa 2 (dua) kali panen dalam 1 tahun.

Dinagari Sungai Sariak, pemilik lahan tidak mempersalahkan kalau penggarap sawah tidak memberikan sistem bagi hasilnya disaat masa wabah ini. Pemilik lahan ini masih bersyukur karena lahan sawahnya masih ada yang menggarap kalau tidak sawah tersebut akan terbengkalai.

Diriwayatkan oleh bukhari dari jabir yang mengatakan bahwa bangsa arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzaraah dengan rasio bagi hasil $1/3:2/3$, $1/4:3/4$, $1/2:1/2$, maka rasulullah saw pun bersabda “hendaklah menanami atau menyrahkannya untuk digarap, barangsiapa tidak melakukan salah satu dari keduanya tahanlah tanahnya”. Maksudnya didalam islam tanah tersebut harus diproduktifkan jangan sampai tanah tersebut dibiarkan.

Penggarap mengatakan kepada pemilik lahan mengenai kondisi sawah yang digarapnya, dari narasumber ibuk marni, ibuk baida dan ibuk erna (28 juni 2021) selaku penggarap “sawah yang saya garap sekarang terkena wabah hama, banyak padi yang terkena hama, diperkirakan panen padi ini hasilnya kurang, apa sawah ini mau dipulangkan kembali atau bagaimana dan diperkirakan sistem bagi hasilnya tidak ada”.

Menurut narasumber Uni Tati selaku pemilik lahan (29 juni 2021) mengatakan “ saya tidak mempermasahkan jika pemilik lahan tidak memberikan sistem bagi hasil sawah yang digarap oleh penggarap dan uni tati juga mengatakan penggarap sawahnya mau mengembalikan sawahnya

kepadanya karena hasil panen padi yang digarap oleh penggarap sawah hasil panen padinya sangat kurang dalam 4 kali panen padi, dan uni tati mengatakan kepada penggarap “ saya tidak mempermasalahkan jika penggarap tidak memberikan sistem bagi hasil sawah yang digarap oleh penggarap kepadanya, saya masih bersyukur jika orang masih ada yang menggarap sawah saya karena saya tidak ada ilmu dalam bercocok tanam padi dan saya tidak mempunyai waktu untuk menggarap sawah saya”.

Menurut Ibuk Jaimar selaku pemilik lahan (29 Juni 2021) mengatakan walaupun petani penggarap tidak memberikan bagi hasil dari sawah yang digarap oleh petani penggarap kepadanya. Ibuk Jaimar masih bersyukur masih ada orang yang menggarap sawahnya dimasa wabah yang menyerang tanaman padi petani penggarap, Saya tahu petani penggarap mengalami kerugian karena wabah hama yang menyerang tanaman padi petani penggarap. Jika saya mintak bagi hasil kepada penggarap yang menggarap sawah saya, saya takutkan penggarap tersebut akan mengembalikan sawah yang digarapnya kepada saya karena banyak dari penggarap lain yang mengembalikan sawah yang digarapnya kepada pemilik lahan karena wabah yang menyerang tanaman padi petani. Kalau penggarap mengembalikan sawah yang digarapnya kepada saya, sawah saya tersebut akan terbengkalai karena saya tidak ada ilmu untuk bercocok tanam dan saya sudah tua tidak kuat lagi untuk bercocok tanam disawah.

Menurut Ibuk Ani selaku pemilik lahan (29 Juni 2021) mengatakan, saya tidak mempermasalahkan jika petani penggarap tidak memberikan sistem bagi hasilnya kepada saya. Saya masih bersyukur kepada penggarap sawah saya karena dia masih mau menggarap sawah saya ditengah wabah yang menyerang tanaman padi petani penggarap. Saya ikhlas jika saya tidak mendapatkan sistem bagi hasil dari sawah saya yang digarap oleh petani penggarap, semoga panen padi kedepannya petani penggarap tidak terserang hama dan mendapatkan hasil panen padi yang bagus, seperti sebelum terjadi wabah yang menyerang tanaman padi petani penggarap. Jika petani penggarap mengembalikan sawahnya kepada saya,

saya tidak bisa menggarap sawah saya sendiri karena saya sudah sakit-sakitan dan anak-anak saya juga tidak bisa bercocok tanam.

Dari hasil penelitian diatas, pemilik lahan menerima dengan ikhlas atau berlapang dada jika petani penggarap tidak memberikan bagi hasil dari sawah yang digarap oleh petani penggarap kepada pemilik lahan. Pemilik lahan mengetahui padi petani penggarap terkena wabah hama dan petani penggarap mengalami kerugian. Berarti Perilaku Masyarakat Nagari Sungai SariaK Kecamatan VII Koto Sungai SariaK Kabupaten Padang Pariaman Tentang Peristiwa *Force Majeure* Dalam Usaha Bagi Hasil Sawah, telah sesuai dengan Dasar hukum yang menjelaskan tentang *force majeure* adalah sebagai berikut:

تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِن لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَأَنْ مَيْسَرَةً إِلَى فَنظَرَةٌ عُسْرَةٌ دُونَكَ وَإِنْ

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui. (Q.S Al-Baqarah:280)

“kalau kamu menagih seseorang yang sedang kesulitan, maka bebaskanlah hutangnya, semoga Allah juga kelak akan membebaskan kita (dari dosa-dosa kita). Maka ketika ia berjumpa dengan Allah SWT, maka Allah pun benar-benar membebaskannya” (HR. Al-bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah)

“Barang siapa yang mau memberi tangguhan kepada orang yang sedang kesulitan atau membebaskannya, maka Allah akan menaunginya dibawah naungan *Arsy* nya di hari tiada naungan selain naungannya”. (HR. At Tarmidzi, dari sahabat Abu Hurairah Radiallhu Anhu dan dishahihkan Al-Albani dalam shahibut targhib no.909). (Ceisa Shadrina Pranindira.2016:26-27)

Jadi dapat ditarik kesimpulan perilaku pemilik lahan terhadap wabah hama yang menyerang tanaman padi penggarap adalah responnya positif

dan mereka terbuka atas apa yang disampaikan oleh penggarap kepada pemilik lahan serta memberikan kelapangan dan kemudahan porsi bagi hasil untuk kemaslahatan penggarap.

2. Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Dinagari Sungai Sariak Tentang Peristiwa Force Majeure Dalam Usaha Bagi Hasil Sawah

Kearifan lokal merupakan suatu kebiasaan yang menjadi tradisi masyarakat secara turun menurun oleh adat di berbagai wilayah. Provinsi Sumatera Barat atau dikenal dengan ranah minang, memiliki beberapa jenis kearifan lokal sosial budaya yang berkaitan dengan seluruh sumber daya yang ada.

Kehidupan keseharian orang minang tidak terlepas dari tuntutan adat yang selalu melingkupi kehidupan masyarakatnya. Adat bagi orang minang adalah bertujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. . (Wanda Fitri, 2015:57)

Masyarakat Minangkabau sebagai salah satu suku etnis yang ada di Indonesia memiliki sejumlah nilai-nilai moral sosial budaya yang terdapat dalam wujud kebudayaan minangkabau.

Nilai moral sosial budaya minangkabau merupakan jati diri dari suku minangkabau yang bersumber pada nilai, kepercayaan, dan peninggalan sosial budaya minangkabau yang dijadikan sebagai acuan dalam bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari dalam bernagari. Kebudayaan dan nilai-nilai masyarakat minangkabau merupakan wujud kreatifitas akal dan budi yang terpola dan memuat sistem nilai dan norma moral sebagai bentuk etika yang saling berkaitan dan melekat pada lingkungan masyarakat minangkabau yang diyakini kebenarannya dan terimplementasi dalam sejarah kebudayaan masyarakat minangkabau, sehingga sampai saat ini masih dianggap bernilai, berharga, penting dan berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari baik bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara. (Erni Hastuti, dkk, 2013:1-2)

Dalam adat Minang pengimplikasian kearifan lokal berdasarkan pepatah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah, sarak mangato adat mamakai. Arti adat dan syarak (agama) diminangkabau, selalu bantu-membantu, adat memakaikan peraturan-peraturan yang sudah digariskan oleh syarak. Jadi semua urusan dalam negeri, terutama yang berhubungan dengan perhelatan nikah kawin, kematian dan lain-lain, selalu berdasarkan kepada peraturan adat dan syarak. Kitabullah artinya kitab Allah (Qur'an)

Dalam pandangan adat Minangkabau tentang sistem bagi hasil sawah pasiduoan ini. Menurut narasumber Bapak Dalie dan Bapak Awalludin (Niniak Mamak dan Cadiak Pandai Dinagari Sungai Sariak) tanggal wawancara 25 Juni 2021, perjanjian bagi hasil ini didisahkan atas kesepakatan antara penggarap dan pemilik lahan, sistem bagi hasilnya dibagi berdasarkan modal yang dikeluarkan. Dalam pepatah Minang *halu jo patuik, mengingat menimbang, raso jo pareso*, artinya segala sesuatu yang ingin dibuat atau dilakukan harus memikirkan perasaan orang lain. Dalam hal ini intinya dalam membagi hasil sawah yang digarap oleh petani penggarap.

Adat mengandung unsur-unsur dinamis dan progresif, kaitannya dengan istilah *alua dan patuik* adalah *rasa jo pareso* (rasa dan periksa) yaitu berhubungan dengan pikiran dan perasaan dalam diri manusia. (Wanda Fitri, 2015:57)

Berdasarkan dari hasil penelitian dengan Ibuk Ganti, Ramalah dan Murniati, selaku penggarap sawah (30 Juni 2021) mereka berpendapat disaat masa wabah yang menyerang tanaman padi, kami melakukan upaya agar hasil panen nya tetap bagus disaat masa wabah hama yang menyerang tanaman padi, kalau padi kami banyak dimakan oleh tikus maka kami menancapkan pelapah mangga (ujung dari pelapah kelapa) disetiap sudut sawah dan daun kelapa yang ada tulisan diletakkan disetiap sudut sawah bertujuan untuk penangkal wereng ini dilakukan oleh nenek moyang kami dahulu, tujuannya untuk mengurangi tikus tersebut memakan padi petani penggarap.

Dinagari Sungai Sariak ini, masyarakatnya saling tolong menolong, ada rasa toleransi yang tinggi antar masyarakat, contohnya saja masyarakat memberikan sedikit rezekinya untuk bersedakah untuk acara tolak bala, agar musibah hama yang menyerang tanaman penggarap cepat berlalu.

Tolak bala adalah membacakan doa-doa tolak bala sekeliling kampung, yang dilakukan oleh ulama-ulama kampung yang bertujuan agar musibah cepat hilang. Bala sering disebut dalam al-qur'an untuk menunjukkan ujian dari Allah pada hambanya. Bahwa tiap manusia yang hidup didunia ini pasti diberi ujian oleh Allah SWT. Terdapat dalam firman Allah SWT, pada surat Muhammad:31)

﴿أَخْبَارُكُمْ وَتَبْلُؤُاُ الصَّابِرِينَ مِنْكُمْ الْمُجَاهِدِينَ نَعْلَمُ حَتَّىٰ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ﴾

Artinya : Dan Sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu.

Allah tidak akan melepaskan manusia itu dari ujiannya, agar dapat diketahui mana orang-orang yang bersabar dan tidak bersabar. Setiap Allah SWT menguji hambanya tentunya sesuai dengan tingkat kemampuan dan tidak lebih berat dari itu. Jika ia berhasil melewati ujian tersebut, maka ia akan dipilih oleh Allah karena termasuk dalam golongan orang yang sabar dan ikhlas. (Siti Nur Aidah, 2020:8)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan kearifan lokal di Nagari Sungai Sariak adalah dalam perilaku bagi hasil dalam masyarakat Nagari Sungai Sariak adalah bahwa mereka cenderung tidak mengambil hasil panen padi yang terkena wabah hama karena adanya “raso jo pareso” (saling tenggang) yang sudah membudaya dalam Masyarakat Nagari Sungai Sariak. Hal ini didasari juga oleh pengimplikasian kearifan lokal berdasarkan pepatah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah, sarak mangato adat mamakai. Arti adat dan syarak (agama) diminangkabau, selalu bantu-membantu, adat memakaikan peraturan-peraturan yang sudah digariskan oleh syarak.

3. Perspektif Nilai-Nilai Ekonomi Islam Terhadap Fenomena Praktek Bagi Hasil Sawah Pasiduoan Dalam Peristiwa Force Majeure Dalam Usaha Bagi Hasil Sawah

Menurut narasumber Unku Anwar Hidayah (29 Juni 2021), praktek sisitem bagi hasil dalam islam sah-sah saja tidak ada melanggar hukum islam karena didasari atas persetujuan kedua belah pihak.

Menurut narasumber Unku Indra (29 Juni 2021), Unku Indra mengeluarkan pendapat yang sama dengan unku anwar bahwa sisitem bagi hasil dalam islam iti tidak ada melanggar hukum islam karena sebelum melakukan penggarapan sawah yang dilakukan oleh petani penggarap maka antara penggarap dan pemilik lahan melakukan akad anya terlebih dahulu atau melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Menurut narasumber Unku Ahmad Suhaimi (30 Juni 2021) juga sependapat dengan narasaumber yang telah diwawancarai yaitu unku indra dan unku anwar hidayah. Unku Ahmad Suhaimi mengatakan bahwa praktek sisitem bagi hasil ini tidak ada yang bertentangan dengan agama islam karena antara penggarap dan pemilik lahan melakukan akad perjanjian hasil terlebih dahulu. Maka pada saat pembagian hasil padi antara penggarap dan pemilik lahan tidak ada kesalahan lagi karena mereka telah melakakan akad. Dalam keadaan sekarang saat padi petani terkena hama, maka sisitem bagi hasilnya tergantung kepada kedua belah pihak antara penggarap dan pemilik lahan.

Force majeure adalah suatu keadaan yang memaksa dialami seseorang. Dalam hukum islam force majeure dapat dipersamakan dengan istilah dharurah. Dalam hukum islam dharurah diambil dari kata darra, yadurru, dan darran memiliki arti merusak atau memberi mudharat. Dharurah adalah keadaan yang mendesak yang mengancam eksistensi manusia dan di luar kemampuan manusia yang berkaitan dengan panca (lima) tujuan yang dikenal dalam hukum islam yang dikenal dengan *maqashid al-syaria*.

Dalam perjanjian sistem bagi hasil biasanya antara penggarap dan pemilik lahan antara lain sebagai berikut:

1. modal dari penggarap semua maka sistem bagi hasilnya $\frac{1}{3}$, (70%:30%)
2. modal dari penggarap dan pemilik lahan maka sistem bagi hasilnya $\frac{1}{2}$ (50%:50%)
3. jika sawah telah lama tidak digarap atau sawahnya awang maka sistem bagi hasilnya $\frac{1}{4}$ (75%:25%)

Dinagari sungai sariak masyarakat atau petani memakai sistem bagi hasil sawah antara penggarap dan pemilik lahan bagi hasilnya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) karena modal untuk biaya penggarapan sawah semuanya berasal dari penggarap. Pemilik lahan menerima hasil bersih saja dari sawah yang digarap oleh penggarap.

Setiap melakukan usaha pasti ada untung dan ruginya, begitupun dengan pembuatan sawah. Dalam pembuatan sawah tidak selalu panen padi mendapatkan hasil panen padi yang baik pasti ada kerugian dalam panen padi tersebut.

Pertama, peneliti mewawancarai Ibu Marni (28 Juni 2021) selaku penggarap sawah, mengatakan “kami mendapatkan kerugian dari sawah yang kami garap, biasanya padi kami dapat hasil panennya 500 sukek atau 25 karung, sekarang pada saat padi terkena wabah kami hanya mendapatkan hasil panen padi sebanyak 5 karung atau 100 sukek. modal yang dikeluarkan oleh petani penggarap sebanyak Rp. 2.500.000. jika padi tersebut 5 karung ini dijual maka petani hanya mendapat uang Rp.700.000. maka petani penggarap mengalami kerugian sebanyak Rp. 1.800.000. jadi sistem bagi hasilnya antara penggarap dengan pemilik lahan dimasa wabah ini, tergantung dengan seikhlas dari penggarap sawah, ibu marni ini memberikan sistem bagi hasilnya kepada pemilik lahan dimasa wabah ini sebanyak 1 (satu) karung.

Kedua, peneliti mewawancarai Uni Baida (29 Juni 2021) selaku penggarap sawah, mengatakan” kami sudah mengalami kerugian sebanyak 6 (kali) pembuatan sawah, yang paling parah kami mengalami kerugian pada

tahun 2020, saya bahkan bisa dikatakan tidak mendapatkan hasil panen padi, karena selain padi saya terserang hama (Wereng, dan Tikus) padi saya juga dimakan oleh burung, saya memanen padi yang tersisa 1 (satu) demi 1(satu) tangkai. modal yang saya keluarkan Rp. 1.000.000 juta, dapat padi setelah diberaskan menjadi 10,5 liter. Saya berikan kepada pemilik sawah 5 liter. Sisa beras di saya 5,5 liter dan saya jual beras 5 liter tersebut untuk benih padi saya berikutnya, jadi sisalah sama saya beras $\frac{1}{2}$ liter. Saya ikhlas mendapatkan hasil padi yang sisa sama saya sebanyak $\frac{1}{2}$ liter karena pemilik sawah ini anak yatim piatu.

Ketiga, peneliti mewawancarai Ibuk Salma selaku penggarap sawah (29 Juni 2021) hasil panen padi saya sebelum wabah mendapatkan 600 sukek atau dapat 30 karung sedangkan dalam masa wabah ini saya mendapatkan panen padi sebanyak 150 sukek, saya hanya mendapatkan 1/3 dari panen padi saya biasanya. Jika diuangkan padi yang saya dapat tersebut sebanyak 150 sukek tersebut, uangnya sebanyak Rp.1.200.000. modal yang saya keluarkan sebanyak Rp. 3.000.000, hasil dari sawah saya sebanyak Rp.1.200.000 dan saya mengalami kerugian sebanyak Rp. 1.800.000. jadi dalam sistem bagi hasil ini, ibuk Salma tidak memberikan bagi hasilnya kepada pemilik lahan karena saya mengalami kerugian, uang Rp.1.200.000 itu hanya dapat buat bajak sawah saja dan pemilik lahan tidak merasa keberatan dengan Ibuk Salma tersebut tidak memberikan sistem bagi hasilnya.

Di Nagari Sungai Sariak, antara pemilik lahan dan penggarap sebelum melakukan kerjasama, mereka melakukan akad kerjasama, agar ijab dan qobulnya jelas, supaya tidak ada perselisihan antara pemilik lahan dan penggarap dikemudian hari, seperti halnya dengan wabah hama yang menyerang tanaman padi penggarap, penggarap menceritakan kondisi sawah yang digarap oleh penggarap kepada pemilik lahan dan supaya pemilik lahan tidak kaget pada saat panen padi.

Di Nagari Sungai Sariak, masyarakatnya memakai sistem bagi hasilnya 1/3 karena modal sawah semuanya berasal dari penggarap sawah

dan pemilik lahan hanya menerima hasil bersih dari lahannya. Pada saat tanaman padi petani terserang hama maka sistem bagi hasilnya tidak 1/3 melainkan seberapa ikhlas petani penggarap memberikan sistem bagi hasilnya kepada pemilik lahan.

Dapat ditarik kesimpulan dalam masa wabah hama ini, sistem bagi hasil antara penggarap dan pemilik lahan. Sistem bagi hasilnya seberapa ikhlas penggarap memberikannya kepada pemilik lahan.

Sistem bagi hasil di Nagari Sungai Sariak, sistem bagi hasilnya sudah sesuai dengan syariat islam, karena ijab dan qobulnya jelas sebelum melakukan akad kerjasama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perilaku pemilik lahan terhadap wabah hama yang menyerang tanaman padi penggarap adalah responnya positif dan baik, mereka terbuka atas apa yang disampaikan oleh penggarap kepada pemilik lahan serta memberikan kelapangan dan kemudahan porsi bagi hasil untuk kemaslahatan penggarap.
2. Kearifan lokal di Nagari Sungai Sariak adalah dalam perilaku bagi hasil dalam masyarakat Nagari Sungai Sariak adalah bahwa mereka cenderung tidak mengambil hasil panen padi yang terkena wabah hama karena adanya “raso jo pareso” (saling tenggang) yang sudah membudaya dalam masyarakat Nagari Sungai Sariak.
3. Sistem bagi hasil di Nagari Sungai Sariak, sistem bagi hasilnya sudah sesuai dengan syariat islam, karena ijab dan qobulnya jelas sebelum melakukan akad kerjasama.

B. Saran

Perilaku masyarakat Nagari Sungai Sariak terhadap sistem bagi hasil ini adalah antara penggarap dengan pemilik lahan bermusyawarah terlebih dahulu terkait wabah hama yang menyerang tanaman padi penggarap. Penggarap mengatakan kepada pemilik lahan mengenai kondisi sawah yang digarapnya kepada pemilik lahan, agar pemilik lahan juga mengetahui bagaimana kondisi sawahnya supaya pada saat bagi hasil padi tidak ada kesalahpahaman antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan mempunyai tenggang rasa kepada penggarap yang tanaman padinya terserang wabah hama, pemilik lahan ikhlas, jika penggarap tidak memberikan sistem bagi hasil atas sawah yang digarap oleh penggarap, karena pemilik lahan mengetahui penggarap mengalami kerugian atas wabah hama yang menyerang tanaman padi penggarap.

Melalui penelitian tentang Perilaku Bagi Hasil Sawah “Pasiduoan” Masa Wabah Antara Pengelola Dan Penggarap Dinagari Sungai Sariak Kecamatan

VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman Dari Sudut Pandang Ekonomi. ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Lebih tingkatkan lagi rasa saling tolong menolong antara penggarap dan pemilik lahan
2. Meningkatkan sikap musyawarah untuk mencapai mufakat antara penggarap dan pemilik lahan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Ruf'ah Dan sohari, Sahrani. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor:Ghalia Indonesia
- Anggito, Albi dan Setiawan Johan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi:CV Jejak
- Antonio.Muhammad Syafi'I. 2001. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press
- Arifin, Zaenal. 2021. *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*. Indramayu:CV adanu abimata
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rinika Cipta
- Arwati, Siti 2018. *Pengantar Ilmu Pertanian Berkelanjutan*. Makassar: Cv Inti Mediatama
- Darmawan, fasa, Muhammad Iqbal. 2020. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*.Yogyakarta:UNY Press
- Fahmi, Abdurrahman.2011. *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hajati, Siti Dkk. 2018. *Politik Hukum Pertanian*. Surabaya: Airlangga University Press
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta:Muhammadiyah University Press
- Hastuti,Erni.2013.*Kearifan Lokal Sosial Budaya Masyarakat Minang Pedagang Rantau Minang. Proceeding Pesat (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur, Dan Teknik Sipil)*. Vol.5 Oktober ISSN1858-2559
- Junaedi. 2014. *Petani Tanpa Tapal Batas*. Malang: UB Press
- Kartina. 2016. *Peranan Bagai Hasil Pertanian Anatara Penggarap Dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan Dan Pendapatan Masyarakat Di Desa Bone Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa*. Ekonomi Islam. UIN Alauddin Makasar

- M. Burhan, Bungin. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana
- Mardani. 2019. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana
- Maulana Hasanudin Dan Jaih Mubarak. 2012. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta:Kencana
- Nita,Shania Verra. 2020. Kajian muzaraah dan musaqah (hukum bagi hasil pertanian dalam islam). Jurnal qawanin.vol. 4. No. 2
- Pranindira, Ceisa Shadrina.2016. *Analisis Penyelesaian Force Majeure Dalam Produk Pembiayaan Pad Bank Syariah*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Rohmah, Umdah Aulia. 2019. *Konsep Force Majeure Dalam Akad Murabahah Dan Implementasinya Pad Lembaga Keuangan Syariah*. lex renaissance No. 1 Vol. 4
- Ruswandi, Agus. 2015. *Al Islami III*. Bandung:Uninus
- Sa'diyah, Mahmudatus,. 2019. *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*. Jeparu:UNISNU PRESS
- Santoso, Urip 2017. *Hukum Agraria. Kajian Komprehensif*. Jakarta:Kencana
- Subekti, Try. 2019. *Akad Pembiayaan Mudharabah, Perspektif Hukum Islam*. Malang: literasi nusantara
- Sugiyono.2014. *Metedologi Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Suwendra,Wayan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitastif*. Bandung:Nila Cakra
- Yasardin. 2018. *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*. Jakarta: Kencana